

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAMIL DI LUAR
NIKAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN MADIDIR
KOTA BITUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhiah) pada Fakultas Syariah
IAIN Manado



Oleh

Mutiara Rahmadawati Kaharu
Nim. 20111030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mutiara Rahmadawati Kaharu

NIM : 20111030

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 11 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000" and "METERAI TEMPEL". The signature is written in black ink over the stamp.

Mutiara Rahmadawati Kaharu

NIM. 20111030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung" yang telah ditulis oleh Mutiara Rahmadawati Kabaru ini telah disetujui pada 22 / September / 2024

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Yasin, M.Si

NIP. 196804151993021003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung" yang telah ditulis oleh Mutiara Rahmadawati Kaharu ini telah disetujui pada ^{Kas} 10 / 10 / 2024

Oleh:

PEMBIMBING II



Nurdaila Isima, M.H.

NIP. 198905042020122007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil Diluar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung" yang ditulis oleh Mutiara Rahmadawati Kaharu, ini telah diuji pada tanggal 30 Oktober 2024

Tim Penguji :

Dr. Yasin, M.Si (Ketua Penguji)

Nurlaila Isima, M.H (Sekretaris Penguji)

Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Penguji I)

Rahmawati, S.HI., M.SI (Penguji II)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Manado, 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP.197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	?
ت	T	ع	‘
ث	!	غ	G
ج	J	ف	F
ح	!	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	!	ي	Y
ض	!		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakātal-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan damah ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (-) di atasnya.
- 2) Tanda fathah + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan fathah + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

النتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al-diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut.

MOTTO:

Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan
Dan kesedihan
(QS.Yusuf:86)

Kelemahan terbesar kita adalah saat menyerah cara pasti ntuk sukses adalah
selalu mencoba, sabar, dan berdoa
(Thomas)

Semakin kau besarkan niat dan sabarmu, maka Allah sudah siapkan
kebahagian yang lebih besar untuk mu
(M.r.k)

ABSTRAK

Nama : Mutiara Rahmadawati Kaharu
NIM : 20111030
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan orang tua terhadap hamil di luar nikah dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hamil di luar di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif dengan Jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian Pandangan Orang Tua terhadap hamil di luar nikah yaitu menganggap bahwa hamil diluar nikah merupakan hal yang tidak dibenarnya, akan tetapi hal tersebut sudah terjadi dan tidak bisa dirubah lagi sehingga orang tua hanya bisa pasrah, iklash dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak anak mereka yaitu dengan menikahkan anak mereka, Kemudian Perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dan hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandugannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandugannya. Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah di tetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawin kan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Kata kunci : *Hukum Islam, Hamil Di luar nikah, Masyarakat*

ABSTRACT

Name : Mutiara Rahmadawati Kaharu
NIM : 20111030
Study Program: *Family Law*
Title : *Review of Islamic Law on Pregnant Outside of Marriage in Madidir District Community, Bitung City*

This study aims to determine how parents view pregnancy outside of marriage and how Islamic Law views pregnancy outside of marriage in Madidir District, Bitung City. The research method used is Qualitative with the type of field research. Based on the results of the study, Parents' Views on pregnancy outside of marriage are that they consider pregnancy outside of marriage to be something that is not right, but it has happened and cannot be changed anymore so that parents can only surrender, accept and find the best way out for their children, namely by marrying their children, Then the difference regarding marriage of pregnancy outside of marriage between KHI and Islamic law. According to KHI, a woman who is pregnant outside of marriage can be immediately married to the man who impregnated her without waiting for the woman to give birth to her pregnancy. While based on Islamic law in this case the opinion of Imam Malik and Ahmad bin Hambali who said that it is not permissible to carry out a marriage between a pregnant woman due to adultery with a man until she gives birth to her pregnancy. Thus, the marriage of a pregnant woman outside of marriage is determined by the KHI, that a pregnant woman outside of marriage can be married to the man who impregnated her, and the word "can" can also be interpreted to mean that a pregnant woman outside of marriage can be married to another man who did not impregnate her.

Keywords: *Islamic Law, Pregnant Outside of Marriage, Society*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung”.

Sholawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Prof. Dr. KH. Ahmad Rajafi Sahran, M.HI yang dengan bijaksananya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Perkembangan Lembaga, Dr Edi Gunawan, M.HI.
3. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Hj. Salma Mursyid, M.HI.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Pd.
5. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.

Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. Frangky Soleman, M.HI.

6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Wira Purwadi, M.H. dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Syahrul Mubarak Subetan, M.H.
7. Dosen Pembimbing I, Dr. Yasin, M.si yang selalu memberi masukan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Dosen Pembimbing II, sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Nurlaila Isima. M.H. Terima kasih telah meluagkan waktunya dan telah memberikan masukan serta koreksi yang sangat baik san sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
9. Dosen penguji I, Dr. Suprijati Sarib, M.Si dan dosen penguji II, Rahmawati, S.H.I., M.S.I yang telah memberikan banyak saran serta masukan untuk kesempurnaan skripsi ini agar selesai dengan bail.
10. Kepala Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag. dan staff yang selalu membantu meminjamkan referensi dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Staff Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado, yang banyak membantu dalam administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang dengan profesionalitasnya telah memberikan pencerahan serta pencerahan ilmiah selama perkuliahan.
13. Superheroku cinta pertamaku, Alm. Midin Kaharu. Terima kasih untuk kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan utnuk saya sampai menghembuskan nafas terakhirnya, dan terima kasih pelajaran hidup yang sudah di tanamkam kepada diri saya agar tetap bertahan sampai saat ini. Meskipun beliau tak sempat menyaksikan pencapaian saya pada saat ini, tapi saya yakin dialah

orang yang paling berbahagia di surganya Allah karena anak-anaknya yang dulunya dikucilkan sekarang sudah berhasil dalam mencapai cita-citanya. Meskipun beliau tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau seorang ayah yang sangat berhasil dalam mendidik anak-anaknya dengan baik sampai sarjana.

14. Mama tersayang Alm. Irfan Ali. Terima kasih sebesar-besarnya untuk pengorbanan dan kasih sayang untuk saya, motivasi hidup yang di berikan yang membuat saya tetap bertahan hidup sampai pada titik ini.
15. Teruntuk kakak-kakak tersayang Muhamad Julkarnain, Sitti Julaiha, dan Siti Hajrah Kaharu Terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah bekerja keras untuk menggantikan posisi kedua orang tua kami dalam memberikan kasih sayang, support, Nasehat, motivasi yang sangat berharga, dan membiayai kehidupan sehari-hari serta perkuliahan sampai Sarjana (S1).
16. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri yang sudah menjadi wanita Tangguh dan kuat dalam menghadapi semua cobaan satu persatu sampai pada titik ini. Tantangan yang di hadapi membuat saya telah memperkuat dan memberikan perngalaman yang sangat berharga untuk diri saya sendiri agar tetap kuat untuk melewati tantangan berikutnya.
17. Untuk Malik Djafar, Min Ibrahim Ali (Umi) dan Sartin Kaili terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan support yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
18. Untuk kakak sepupu Dahlia Dipang yang sudah membantu saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dengan baik. Dan sepupu-sepupu lainnya yang terkece yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas motivasi, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
19. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Yokomi Sorongan sebagai partner special saya, terima kasih sudah menjadi pendamping dalam segala hal. Terima kasih sudah mau menjadi teman cerita yang baik, terima kasih untuk dukungannya, waktunya, semangat yang telah di berikan

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

20. Teruntuk calon kakak-kakak ipar, Aslam Yadi, Farida, Nizar Botutihe. Terima kasih selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.
21. Untuk putri kecil yang begitu cantik Paula Sorongan yang selalu membawa keceriaan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Tak lupa pula kakak senior Febrianty yang sangat membantu penulis untuk penulisan skripsi ini.
23. Untuk sahabat sekaligus keluarga gang five's yang bekeng-bekeng diri, terima kasih atas canda, tawa, senang, sedih, nasehat, semangat yang diberikan dari duduk di bangku SMA sampai perkuliahan sampai pada saat ini, bukan tentang waktunya tapi tentang cerita yang pernah kita ukir bersama. Terima kasih.
24. Terima kasih untuk teman-teman AS-B angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah. Maafkan jika selama perkuliahan mungkin ada kesalahan kesalahan yang telah dibuat, kiranya teman teman dapat memaafkan penulis. Semoga kita bisa sukses bersama untuk kedepannya.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif serta manfaat bagi semua pihak. Terima kasih Wassalam.

Manado, Oktober 2024

Penulis,

Mutiara Rahmadawati Kaharu

NIM.20111030

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Oprasional.....	9
G. Penelitian Yang Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Perkawinan.....	14
B. Hamil di luar nikah.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Pengertian.....	39
B. Jenis dan lokasi penelitian.....	39
C. Metode Pendekatan.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik pengolahan data.....	43
G. Teknik analisis data.....	44
H. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Pandangan Orang Tua terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir, Kota Bitung.....	47
C. Pandangan Hukum Islam terhadap hamil di luar di Kecamatan Madidir Kota Bitung.....	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam tatanan kehidupan manusia terdapat beberapa jenjang mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Remaja merupakan masyarakat yang berumur (misal 17-20 tahun). Remaja memiliki tingkat pengembangan diri yang tidak terbatas sehingga dapat menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, hal ini disebut dengan kenakalan remaja.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah dan masyarakat maupun di sekolah. Tentu saja hal ini tidak bisa dinilai dari satu aspek, tapi harus melibatkan banyak aspek, termasuk aspek individu remaja itu sendiri. Pada dasarnya, terjadinya kenakalan remaja menunjukkan adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat maupun norma diri sebagai individu, dan penanaman norma tersebut sebelumnya tentu harus diberikan kepada individu remaja agar mereka mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan norma tersebut.¹

Kenakalan remaja dianggap merupakan suatu masalah sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian, saling terikat dan berhubungan dengan lingkungannya serta memberikan timbal balik atas semua yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap perilaku yang dilakukan oleh individu akan memunculkan tanggapan yang berbeda dari berbagai pihak.

¹ Kamran et al., "Kenakalan Remaja Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Senggigi, Kec.Batulayar, Kab.Lombok Barat Nusa Tenggara Barat," *RETORIKA: Journal of Law, Social, And Humanities* 1, no. 1 (2022): 43–56.

Tanggapan yang diberikan oleh lingkungan juga akan berbeda pula sesuai dengan hubungan yang dimiliki antara individu dengan lingkungan tersebut. Selain itu, berbagai faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan kenakalan hingga terjerat hukum, tidak bisa digeneralisir bagi setiap individu. Masing masing individu di kehidupannya memiliki alasan serta latar belakang masing-masing yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan hingga terjerat kasus hukum.

Di era revolusi Industri 4.0, kasus kenakalan remaja semakin marak dan menarik perhatian. Fenomena remaja yang hamil di luar nikah di Indonesia menurut data Badan Statistik tahun 2018-2020 berusi 15-17 tahun sebanyak 47%.² Dan fenomena hamil di luar nikah khususnya di Kota Bitung anak pada tahun 2020-2023 berusia 17-18 tahun sebanyak 80% kasus yang terjadi.³ Semakin meningkat disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong keingintahuan remaja yang sehingga mencoba-coba hal baru yang sebenarnya dilarang oleh norma-norma. Ketika remaja perempuan telah mengalami kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diharapkan dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya. Remaja perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan dampak resiko negatif lainnya.

Kehamilan pada remaja memunculkan konsekuensi psikologis yang cukup berat. Seperti munculnya depresi atas timbulnya stigma negatif yang diberikan masyarakat terhadap remaja tersebut. Hamil di luar nikah, hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karna sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk

² BPS Sulawesi Utara, "Persentase Perempuan Pernah Hamil Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Dan Umur Hamil Pertama Di Sulawesi Utara (Persen), 2018-2020," *BPS Sulawesi Utara*, 2020.

³ Rujukan hasil pra penelitian pengadilan Negeri Bitung

menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan. Dalam perspektif Islam kehamilan di luar nikah ini dianggap sebagai sebuah perzinahan.⁴ Karena dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan. Hamil di luar nikah disebabkan oleh pergaulan bebas, permerkosaan, pola asuh orang tua, pergaulan, kehidupan ekonomi keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang penulis lihat dikalangan masyarakat hamil di luar nikah adalah sesuatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima dan tentunya hal itu juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya tidak dibenarkan.

Selain itu, remaja yang melakukan penyimpangan, kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga yang kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tua, bisa jadi kedua orang tuanya sibuk bekerja, kedua orang tua sering cekcok, pisah ranjang, dan perceraian (*divorce of parents*).⁵ Kurangnya pengawasan dari orang tua juga dapat mengakibatkan anak dapat melakukan hal hal yang tidak di inginkan, terlebih lagi apabila orang tua sudah tak satu atau sudah berpisah hal ini akan berdampak pada pertumbuhan anak. Bahkan anak akan berfikir bahwa tidak ada lagi tempat mengadu dan berkeluh kesah.

Permasalahan yang sering muncul pada Masyarakat Kecamatan Madidir tentunya sudah tidak asing mengenai masalah pernikahan yang terjadi karena si wanita hamil lebih dulu di luar pernikahan yang sah. Hal ini tentu menjadi masalah sosial yang mengawatirkan generasi-generasi muda berikutnya. Pernikahan yang terjadi di karenakan hamil di luar nikah ini dikhawatirkan akan menjadi masalah mengeni perzinahan yang semakin

⁴ Nurulita Dwi Stevani, "Faktor-Faktor Remaja Hamil Diluar Nikah Di Kampung Masjid Kelurahan Pesewaan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Selatan Bandar Lampung," *Skripsi*, 2018, 1–109.

⁵ Akhmad Syahri and Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attarbiyah* 27 (2018): 1, <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

besar karena di perbolehkannya pernikahan tersebut. Dalam hal inilah peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap pergaulan para generasi muda, dan yang terpenting adalah kesadaran dan perlindungan dari dalam diri generasi muda itu sendiri. Bukan hanya itu saja, hamil di luar nikah ini sering terjadi karena kurangnya kasih sayang dan kurangnya pemahaman agama yang didapatkan oleh anak, terlebih lagi karena perceraian orang tua sehingga anak tidak lagi terawasi.

Adapun pandangan orang tua terhadap anak yang hamil di luar nikah memang membuat anak semakin merasa bersalah karena telah melakukan hal yang tidak seharusnya di lakukan, pikiran negatif dan asumsi orang tua berfikiran bahwa anak itu bukan anak baik-baik, telah membuat aib dan tidak bisa menjaga harga dirinya. Selain penjelasan di atas tentunya Orang tua yang memiliki anak yang hamil di luar nikah akan mengalami kondisi psikologi seperti marah, kecewa, sedih, serta malu akan menjadi perbincangan pada lingkungan masyarakat. *Self-acceptance* orang tua dari anak yang hamil di luar nikah sangat perlu diperhatikan karena jika orang tua mampu menerima anaknya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, dapat berdampak kepada anaknya.⁶ Maka, sikap anak yang hamil di luar nikah haruslah berlapang dada menerima semua pandangan negatif tentang dirinya, dan ikhlas menghadapi kejadian ini, agar tidak terjadinya stres dan frustrasi yang mengakibatkan dirinya menjadi anak yang pemurung dan pendiam. Mental anak hamil di luar nikah merupakan suatu permasalahan yang kemungkinan besar akan menambah permasalahan panjang setelahnya. Mengapa demikian? Bisaanya anak hamil di luar nikah merupakan remaja atau seseorang yang belum siap untuk menjalani kehidupan sebagai orang tua, namun terpaksa harus menjalani kehidupan selayaknya orang dewasa.

⁶ Ismi Wahyu Mulyaningrum, "Self-Acceptance Orang Tua Dari Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gagakipat, Ngemplak, Boyolali," *Skripsi*, 2022, 121.

Adanya pandangan orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah yang akan menjadi suatu rumusan masalah yang nantinya penulis angkat, sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini dikarenakan penulis melihat banyak atau hampir sebagian besar anak yang mengalami hamil diluar nikah yaitu dari latar belakang keluarga yang sudah pisah atau bercerai sehingga kurangnya pengawasan dan anak sudah merasa tidak ada lagi yang mengawasi ataupun melarang dirinya dan bertindak semaunya, sehingga membuat anak melakukan hal-hal yang yang tidak diinginkan. Dalam hal ini mengapa peneliti menanyakan pendapat orang tua dikarenakan anak sudah mengalami hamil dan peneliti ingin melihat tanggapan atau pandangan daripada orangtua dari anak tersebut disaat mengetahui anaknya telah hamil diluar nikah.

Berdasarkan hal ini peneliti hanya mewawancarai salah satu dari kedua orang tua yang bersangkutan dalam penelitian ini, adapun alasan peneliti memilih informan tersebut dikarenakan karakter yang dimiliki oleh informan baik dan peneliti diterima sangat baik sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi seputar dengan judul yang peneliti angkat.

Berdasarkan Hukum Islam, keabsahan perkawinan tersebut ditentukan setelah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam. Ketentuan Hukum Islam yang tercantum di dalam HKI, telah secara jelas mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Sehingga umat Islam di Indonesia khususnya dapat memedomani syarat-syarat dan rukun-rukun ini dalam melakukan perkawinan. Baik yang terjadi secara normal maupun akibat dari perbuatan zina yang mengharuskan pasangan tersebut melakukan pernikahan. Sedangkan, ketentuan Pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 3 yang Artinya “Laki-

laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin” (Q.S. An-Nur: 3).⁷

الرَّانِي لَا يُكْحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga *li'an*. Sedangkan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak ada peraturan khusus tentang adanya masa ‘iddah bagi wanita hamil tersebut. Dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak menggugurkan setatus zina bagi sipelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan diluar nikah.⁸ Adapun point point Pasal 53 sebagai berikut

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,

⁷ Aladin, “Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam,” *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum* Vol. 46, no. No. 3 (2020): 240.

⁸ Dewi Noviarni, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 79–92.

tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53 adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.⁹

Sementara itu hukum di Indonesia bahwa syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan yang ada dalamnya telah menitikberatkan bahwa sahnya sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang atau hukum negara dan hukum agama. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat sangat bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut tergolong sebagai perkawinan anak sebab umur mereka saat melangsungkan perkawinan belum mencapai 18 tahun. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Anak sebab syarat minimum yang dijelaskan dalam Pasal 7 tersebut (perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun) tergolong kategori anak bagi pihak perempuan.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam KHI mengatakan wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan tanpa harus menunggu wanitanya melahirkan, dan tidak utuk melakukan pernikahan lagi setelah anak itu lahir. Sedangkan dalam hukum Islam mengatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak bisa di nikahkan sebelum anaknya keluar. Dalam Hal ini penulis hanya melakukan wawancara salah satu dari kedua orang tua yang anaknya mengalami hamil di luar nikah.

⁹ Paringanblog, "Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)," <https://Paringan.Blogspot.Com/2015/11/Asal-Usul-Anak-Menurut-Perspektif.Html>, 2022.

¹⁰ Fatimah, "Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Luar Nikah Di Kota Bengkulu Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2021): 1689–99.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Hamil Di Luar nikah marak terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti di Kecamatan Madidir terdapat 5-10 perempuan yang memilih untuk hamil di luar nikah. Diantaranya berpendapat bahwa hamil di luar nikah merupakan jalan cepat untuk membangun keluarga walaupun secara hukum tidak sah. Hal ini bertentangan dengan perundang – undangan dan Hukum Islam. Menganalisis latar belakang masalah di atas, maka penulis memaparkan masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya
- b. Banyaknya angka perceraian membuat anak kurang pengawasan
- c. Orang tua kurang mejalin kedekatan dengan anak sehingga anak kurang terbuka dengan orang tua.
- d. Kurangnya pemahaman agama.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas. Penelitian ini dibatasi pada masyarakat yang beragama muslim, pandangan orang tua anak yang bersangkutan dan pandangan masyarakat sekitar terhadap Tinjauan hukum Islam tentang hamil di luar nikah Kecamatan Madidir Kota Bitung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan orang tua terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan orang tua terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini selain menambah wawasan tentang pengetahuan tinjauan Hukum Islam dan pandangan orang tua terhadap hamil di luar nikah, dan juga dapat mempererat hubungan silaturahmi antara peneliti dan juga masyarakat.
2. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman tinjauan Hukum Islam terhadap Hamil di luar nikah, dan umumnya bagi orang tua agar kiranya dapat memperhatikan anaknya saat berada dirumah dan di luar rumah.

F. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi persepsi yang berbeda dalam memahami judul di atas maka penulis merasa perlu menjelaskan pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hamil Di luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan di indonesia (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi (akad) dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan.

Hamil di luar nikah merupakan suatu pertumbuhan hasil konsepsi dari pembuahan sel sperma dengan ovum di dalam *cavum uteri* (rahim) sebelum adanya perjanjian (akad) yang menjadikan halal hubungan

seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum memiliki ikatan pernikahan. Kehamilan sebelum memiliki ikatan dikategorikan *seks* bebas atau perzinaan.¹¹ Akibat dari melakukan perzinaan dalam kehidupan masyarakat adalah sanksi sosial berupa sindiran, dijauhi masyarakat maupun pengucilan.

G. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan peneliti belum pernah menemui ada penelitian yang secara spesifik dan detail mengenai Fenomena hamil di luar nikah yang terjadi di Kota Bitung khususnya pada Kecamatan Madidir. Adapun kajian relevan atau penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Anita Indah Sari tahun 2013 dengan judul Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.¹² Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor dan dampak yang mempengaruhi fenomena hamil di luar nikah di Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, serta untuk mengetahui solusi yang diambil oleh masyarakat tentang fenomena hamil di luar nikah pada masyarakat Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas Fenomena hamil di luar nikah, kedua metode penelitian yang digunakan dalam penelitian di atas menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan pengumpulan data-data bukan angka dengan menggambarkan objek penelitian yang dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

¹¹ Devisolita Malik, Athanasia Budi Astuti, and Natalia R Yulianti, "Pengalaman Hidup Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah," *Cakrawala*, 2019, 259–86.

¹² Anita Indah Sari, "Fenomena Hamil Diluar Nikah Pada Masyarakat Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen," *Journal of Petrology* 369, no. 1 (2013): 1689–99.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini membahas secara umum baik hukum Islam dan hukum di Indonesia atau UUD, selain itu objek, lokasi penelitian juga menjadi perbedaan lainnya.

2. Skripsi yang disusun oleh Nurul Umayyah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil¹³. Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, dan dengan pendekatan empiric. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada analisis proses, kemudian menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari peneliti data di lapangan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa status perkawinan wanita hamil di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, ditinjau dari KHI pasal 53 maka status perkawinan keduanya tetap sah dan tidak perlu melakukan pernikahan ulang ketika perempuan telah melahirkan, mengenai status nasab sang anak sesuai dengan KHI pasal 99 tetap sah karena ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan ulama fikih berpendapat wanita hamil sama dengan dalam keadaan iddah sehingga ketika ia ingin melangsungkan pernikahan menunggu setelah melahirkan (setelah habis masa iddah), namun ada juga yang berpendapat jika boleh melangsungkan pernikahan ketika usia kandungan wanita hamil di bawah 6 bulan, jika status perkawinan kedua orang tersebut dinyatakan sah dalam agama maka selanjutnya dalam memperhatikan usia kandungan wanita untuk menentukan keabsahan nasab sang anak, hal ini disebabkan karena tujuan mendasar dari disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk

¹³ Nurul Umayyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil," *Journal of Business Theory and Practice* 10, no. 2 (2021): 6.

memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitian yaitu hamil di luar nikah, jenis penelitian dan menyangkut mengenai hukum Islam sementara itu perbedaan terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, *Narasumber*, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

3. Skripsi yang disusun oleh Rayen Riski P Entu dan Nasruddin Yusuf yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Studi Kasus di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman*¹⁴. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologis, hasil penelitian mengindikasikan bahwa pandangan tokoh masyarakat di Desa Buko sangat menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada pelaku zina tentang konsekuensi perbuatan tersebut serta mengenai konsep pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kesamaan antara penelitian ini dan terdahulu yaitu penelitian ini menyoroti bagaimana hukum dan pandangan sosial berperan dalam menjaga kemaslahatan umat manusia serta menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan sosial.
4. Jurnal yang disusun oleh Herlina Kadir yang berjudul *Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pernikahan Dini Di Kelurahan Winenet Kota Bitung*.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara mendalam dan langsung, *review* dokumentasi, dan *survei* lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor utama penyebab pernikahan dini di kelurahan winenet kota

¹⁴ Nasruddin Rayen Riski P Entuu, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus Di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman," *SPECTRUM* 3, no. 1 (2023): 60–71.

¹⁵ Herlina kadir, "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pernikahan Dini Di Kelurahan Winenet Kota Bitung" (2023, 2023).

bitung terjadi dikarenakan pergaulan bebas dan minimnya pendidikan yang dienyam oleh para pelaku pernikahan dini, serta kurangnya pemahaman orang tua dan anak remaja terhadap dampak dalam negatif jangka panjang yang akan terjadi akibat pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pandangan masyarakat winenet terhadap pernikahan dini yang terjadi didaerahnya sudah bisaa dan dianggap lumrah dan tidak ada sanksi sosial. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada teknik pengumpulan data, pada penelitian ini teknik pengumpulan data hanya menggunakan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi akan teteapi penelitian terdahulu menggunakan 5 cara yaitu observasi, wawancara, *review*, dokumentasi, dan *survey* lapangan. Kemudian perbedaan juga terletak pada objek yang diteliti, tempat penelitian, waktu penelitian serta *Narasumber* dalam penelitian.

5. Jurnal yang disusun oleh Fahrul Fauzi yang berjudul Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian yaitu Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan dalam KHI pengaturan mengenai perkawinan wanita hamil diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Mengenai kawin hamil terdapat perbedaan pendapat antara jumbuh ulama. Adapun perbedaan yaitu pada lokasi penelitian, objek penelitian, serta teknik pengumpulan data.¹⁶

¹⁶ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 22.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga *religius* menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri. (2) Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. (3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

Undang–Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷ Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya”.¹⁸

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹ Kata Mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلٰ

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama’ fiqih sebagai berikut:

- a. Imam Syafi’i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (mathoporic)* nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama

¹⁷ Republik Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” *Presiden Republik Indonesia*, 2012, 1–5.

¹⁸ Hadi, Siti Opy Mustika. *Rencana menikah sebagai motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi*. Diss. IAIN Purwokerto, 2017.

¹⁹ Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendais I*, no. 1 (2019): 56–68.

tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejangan. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu yang sacral, melalui pernikahan terbentuklah suatu keluarga yang *sakinah mawadah* dan *warohma*. Selain itu, dalam suatu perkawinan tentunya memiliki aturan aturannya tersendiri. Oleh karena itu sebagai umat beragama kita harus patuh pada syariat yang ada baik hukum Islam maupun hukum di Indonesia.

a. Rukun Perkawinan

Rukun secara harfiah antara lain berarti tiang, penompang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.²¹

²⁰ Iim Apriliyanti, "Fenomena Hamil Diluar Nikah," *Skripsi*, 2019, 33–55.

²¹ Susi Tilayanti, "praktek tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah di gampong umong seribee kecamatan lhoeng kabupaten aceh besar", *Skripsi*, 2019, 2-5.

Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal.²²

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- 3) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut,
- 4) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah *qabul* Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a. *Sighat*
- b. Calon Suami
- c. Calon Isteri
- d. Wali
- e. *Mahar*.²³

²² Shella Noviani Kristianto, “perkawinan online ditinjau dari rukun, syarat dan prosedur perkawinan dalam perspektif hukum islam.”

²³ Muttaqien Dadan, “Tinjauan Umum Tentang Perkawinan” 01 (2016): 1–23.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat* akad nikah²⁴

Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan *Sighat*. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. *Sighat* (ijab dan qobul)
- b. Calon pengantin laki-laki
- c. Calon pengantin perempuan
- d. Wali dari calon pengantin perempuan

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu. Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa *mahar* (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagaian dari rukun nikah dan sebaliknya

²⁴ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhijah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan *mahar* (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.²⁵

b. Syarat Perkawinan

Demi untuk mewujudkan perkawinan yang diimpikan oleh setiap manusia yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*, maka cara untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Adapun syarat dan rukun pernikahan yaitu;

- 1) Adanya kedua calon pengantin
- 2) Adanya *ijab qobul* dan syarat sahnya pernikahan diantaranya adalah kerelaan kedua mempelai, wali dan pengantin wanita, dan saksi.

Syarat-syarat dalam pernikahan terbagi menjadi dua kategori;

- 1) Syarat-syarat sah, yaitu syarat yang tidak menyalahi tujuan akan nikah, dan yang membuat syarat memiliki tujuan yang dibenarkan.
- 2) Syarat batal, yaitu syarat yang menyalahi tujuan akad nikah.

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata," Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*. Bersabda, "sungguh, syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah sayarat yang denganya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan" Suami dan istri memiliki maksud dan tujuan dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Karenanya, disyari'atkan beberapa syarat bagi pelakunya untuk dipegang dan dilaksanakan, disamping ada syarat-syarat yang menjadi tuntunan akad nikah,oleh karena syarat pernikahan sangat suci dan konsekwensinya kuat, sebab dengan syarat itu persetubuhan menjadi halal, maka otoritas syari'at yang bijak dan adil mendorong agar syarat

²⁵ Reni Rozalina, "Rukun Nikah," *Skripsi*, 2019, 45–65.

tersebut dipenuhi. Beliau bersabda, syarat yang paling wajib dan paling utama untuk kalian penuhi adalah syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemaluan Intisari hadits di atas sebagai berikut;

- 1) Kewajiban memenuhi persyaratan yang diberlakukan salah satu pihak suami-istri pada yang lain, misalnya menambahi mahar atau tempat tinggal di kawasan tertentu yang diberlakukan pihak istri, atau syarat perawan dan nasab yang di ajukan pihak suami.
- 2) Kewajiban memenuhi persyaratan mencakup syarat-syarat yang sejalan dengan tujuan akad atau kepentingan salah satu dari suami-istri.
- 3) Isi umum hadits ini dikhususkan oleh kewajiban memenuhi persyaratan, seperti *hadits*, “tidak halal bagi seorang wanita meminta (suami) menceraikan madunya.
- 4) Memenuhi syarat-syarat pernikahan dari syarat-syarat lain, karena kompensasinya adalah menghalalkan kemaluan.²⁶

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.

Selain itu, syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan. Yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

- 1) Syarat-syarat calon suami
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
 - c) Jelas orangnya

²⁶ Abdillah Muhammad, “Mengenal Syarat, Rukun Dan Hukum Nikah Dalam Prespektif Islam,” *Skripas*, 2020, 25.

- d) Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat-syarat calon istri
 - a) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah,
 - b) Merdeka atau atas kemauan sendiri,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Tidak sedang berihram.
- 3) Syarat-syarat wali
 - a) Laki-laki
 - b) *Baligh*
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram
- 4) Syarat-syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) *Baligh*
 - c) Waras akalnya
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan melihat
 - f) Bebas dan tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang *ihram*
 - h) Memahami bahasa yang dipergunakan²⁷

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan.

²⁷ Rahmah Mustikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara,” 2019, 45.

Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya. Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.²⁸ Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita

²⁸ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2018): 91–102.

3) Dua orang saksi

4) Akad nikah.²⁹

c. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Ikatan lahir *bathin* seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

²⁹ Rizky perdana kiaydemak, “rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam di indonesia.”

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam.³⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.*”

Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁴⁰ Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakidah* (tenang atau tentram), *Mawaddah* (cinta dan harapan), dan *Rahmah* (kasih sayang). Perkawinan atau pernikahan itu adalah *sunnatullah* artinya perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari *syariat* (aturan) Agama Islam. Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan

³⁰ Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.”

Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa:

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³¹

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya:

- 1) QS. Adz Dzariyaat (51): 49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
- 2) HR. Bukhari-Muslim: Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena 10 ibid dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah:

- 1) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- 2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu

³¹ Sayuti Thalib, “Hukum Kekeluargaan Indonesia,” *UI Press 1* (2027): 34–68.

bentuk *unifikasi* dan *kodifikasi* hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

- 3) Kompilasi Hukum Islam melalui *instruksi* Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara *Organik* oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, *hibah*, *wasiat*, *wakaf*, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).³²

2. Hamil di luar nikah

a. Pengertian Hamil di luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan di Indonesia (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi (akad) dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinahan. *Presepektif sosiologis* menurut *Emile Durkheim* hubungan seks pranikah dianggap sebagai bentuk hal yang wajar hal ini sesuai dengan *Solidaritas Organik* dimana hubungan seks merupakan hal yang saling membutuhkan antara individu dengan individu lain. Manusia umumnya mempunyai *insting* untuk melakukan hubungan *seks* hal ini dianggap sebagai bentuk hal yang wajar karena ingin sama-sama merasakan hubungan *seks* untuk kepuasan masing-masing individu. Budaya *seks* pranikah pada kalangan remaja membuat permasalahan yang tidak baru. Permasalahan mengenai *seks* pranikah sampai sekarang menjadi suatu permasalahan yang *kompleks*. Hal ini dikarenakan kaum remaja dan dorongan seksual tidak dapat dipisahkan hal ini karena pada masa perkembangan remaja senangtiasa memiliki dorongan *seksual* yang sangat kuat yang akibatnya jika dorongan seksual

³² R Rudiansyah, "Dasar Hukum Perkawinan Pada Remaja Hamil Diluar Nikah," *Skripsi*, 2016, 1–34.

tersebut tidak terkendali dapat menimbulkan permasalahan baru bagi remaja yang salah satunya yaitu dapat menimbulkan kehamilan di luar nikah.³³

Perempuan hamil di luar nikah berbeda dengan perempuan hamil dalam masa iddah atau ditinggal mati suaminya. Untuk mereka yang hamil dalam *masa iddah* atau ditinggal mati suami, pernikahan mereka tidak sah. Mereka boleh menikah lagi setelah melahirkan dan habis masa nifas.

Sedangkan perempuan hamil di luar nikah, tidak memiliki iddah. Karena, masa iddah hanya milik mereka yang menikah. Jadi pernikahan perempuan hamil di luar nikah tetap sah. Demikian diterangkan Syekh M Nawawi Banten dalam karyanya, *Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib*.

ولو نكح حاملا من زنا، صح نكاحه قطعا، وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح

Artinya :

"Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath'i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyetubuhi istrinya selama masa kehamilan."

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan wanita hamil telah mendapat tempat pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dan membolehkannya wanita hamil melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Pembolehan kawin hamil dalam KHI pasal 53 yaitu yang berbunyi: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang

³³ Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

setelah anak yang dikandung lahir. (UU RI No. 1 tahun, 2009: 245) . Ulama sepakat bahwa dibolehkan menikahi wanita yang berzina bagi laki-laki yang menzinahinya.³⁴ Hal ini berdasarkan pada *firman Allah* dalam surat An-Nur (24): 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki *musyrik*; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang *mukmin*.”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa boleh menikah antara laki-laki yang berzina dengan perempuan yang berzina atau dengan wanita yang musyrik, begitupun sebaliknya. Namun, ada sebagian ulama punya berbagai anggapan tentang kebolehan seorang pria yang menzinai wanita lalu melangsungkan pernikahan. Menurut Ali, AlBarrai, Siti Aisyah dan Ibn Mas'ud, hukumnya haram tergantung pada ungkapan Allah dalam Surah An-Nur (24): 3. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas dan Jumhur ulama Hal ini karna zina itu haram, sedangkan nikah itu halal, dan yang haram tidak bisa mengharamkan apa yang halal, sebagaimana sabda Nabi SAW.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَوْلُهُ سَفَاحٌ وَأَخْرُهُ نِكَاحٌ [رواه أبو شيبة و عبد الرزاق]

Artinya : “ *Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) sesungguhnya ditanya tentang hal itu (laki-laki pezina yang mau menikah): maka ia menjawab:*

³⁴ firdaus aulia Mustika, “Pernikahan Dusia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 10–27 (2021): 2013–15.

Permulaannya perzinaan, dan akhirnya adalah pernikahan [H.R. Abu Syaibah: 16773 dan 'Abdur-Razzaq: 12785]³⁵

Artinya, pada awalnya itu adalah haram, namun tidak berarti bahwa pada awalnya haram, lalu tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Zina yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal, yaitu pernikahan.

Sedangkan menurut undang undang perkawinan hamil adalah perkawinan dengan seorang wanita hamil dan dinikahkan dengan alasan lakilaki tersebut telah kehamilannya, atau kepada laki-laki bukan menjadi alasan ataskehamilannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur perkawinan perempuan hamil, namun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilengkapi dengan hukum masing-masing agama dan keyakinan. Padahal dalam Pasal 6 BW, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seseorang untuk jangka waktu yang cukup lama. Undang-undang melihat perkawinan hanya sebagai hubungan adat, oleh karena itu pasal tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam KUHPerdara.³⁶

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pembolehan kawin hamil tidak ada dijelaskan secara jelas, dalam format tersendiri. Kesimpulan seperti ini diambil setelah memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 1 Tahun 1974 hanya membahas tentang status anak dari hasil perkawinan di luar nikah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, status anak dibedakan menjadi dua: Pertama, anak sah. Kedua, anak luar nikah.

³⁵ Rina Hariyani and Ade Afriansyah , H. Taufik Warman Mahfudz, “Zinah Dalam Q.S. An-Nur (24): 3: Pendekatan Ma’na Cum Maghza,” *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. June (2022): 35–48.

³⁶ Junawaroh, “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah),” *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, no. 2 (2021): h. 331-356.

Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (UU RI No. 1 Tahun 1974: 18).

b. Menurut Hukum Positif mengenai hamil di luar Nikah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan secara istilah adalah akad yang di dalamnya mencakup bolehnya mengambil kenikmatan antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang ditentukan. Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tengah dalam kondisi hamil lazim disebut kawin hamil. Hal ini disebabkan adanya mempelai perempuan yang telah hamil dahulu sebelum adanya akad perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara. Kawin hamil adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (pernikahan karena hamil di luar ikatan pernikahan yang sah).

Larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah, menurut hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah. Akad perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil, akad pernikahannya juga sah. Akad yang

dilaksanakan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang.³⁷

c. Menurut Hukum Islam

Perkawinan hamil di luar nikah saat ini banyak di jadikan solusi dalam mencari jalan keluar untuk menutupi aib yang telah dibuat oleh pasangan yang melakukan hubungan yang telah di larang oleh agama maupun Negara, yang hingga membuat wanita dari pasangan tersebut hamil. Hamil di luar nikah banyak disebabkan oleh hal sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat menahan hawa nafsu.
- 2) Kurangnya pemahaman agama
- 3) Kurangnya kontrol orang tua
- 4) Pergaulan yang terlampau bebas.
- 5) Akses media social yang tidak memiliki batas
- 6) Kurangnya pemahaman tentang dampak dari hamil di luar pernikahan

Hal tersebut di atas merupakan penyebab terjadinya terjadinya hamil di luar nikah, yang dapat terjadi dikarenakan kurangnya perhatian yang diberikan oleh kedua orang tua, yang hingga menyebabkan anak (pasangan) tersebut hingga merasa bebas untuk melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan. Pendapat ini juga di sampaikan oleh penyuluh fungsional KUA jambi timur yang mengatakan “Salah satu penyebab terjadinya hamil di luar nikah ini adalah, peranan orang tua, kebanyakan orang tua kurang peduli dengan pergaulan anak. Yang kedua pengaruh *IT* (informasi teknologi) anak-anak bisa melihat situs porno dengan bebas dan tidak dibatasi sebagaimana mestinya. Yang ketika pemahaman agama yang

³⁷ Rokhim, “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek).”

dirasa kurang, karena banyak pelajaran agama itu kurang di dalam pendidikan sekarang. Dan yang keempat yaitu kurang pemahaman bahwa perbuatan ini dilarang oleh agama.” Akibat dari hami di luar nikah dapat menimbulkan rencana untuk melakukan perkawinan yang bertujuan untuk menghindari fitnah dari tetangga dikarenakan untuk menutupi rasa malu. Selain itu hamil di luar nikah ini dapat di jadikan alasan untuk suatu pasangan melangsungkan pernikahan dengan cepat.³⁸

Pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak semata mata terjadi tanpa ada penyebabnya. Adapun penyebab Perkawinan wanita hamil di luar nikah di sebabkan hal sebagai berikut:

- 1) Untuk menutupi aib merupakan sesuatu perbuatan yang tercela yang dimiliki oleh seseorang. Aib ini merupakan suatu hal yang harus ditutupi oleh banyak orang, agar tidak mendapatkan malu. Begitu juga dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah. Wanita hamil di luar nikah hingga saat ini masih di anggap sesuatu yang tabu dan banyak di anggap sebagai aib oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyak nya cemooh yang di dapat oleh wanita hamil di luar nikah. Karena hamil tanpa adanya pernikahan merupakan perbuatan zina yang dimana zina merupakan keburukan yang dialami oleh seseorang. Agar tidak malu oleh jika di lihat oleh banyak orang, wanita hamil memilih jalan perkawinan untuk menutupi aib nya yang bertujuan agar ketika anak tersebut lahir dia telah memiliki ayah. Perkawinan wanita hamil ini juga bertujuan untuk melindungi nama baik para pelaku zina dan juga keluarga pelaku zina. Hal ini tentu jadi faktor utama banyaknya terjadi perkawinan wanita hamil di luar nikah yang dimana pelaku zina

³⁸ Muhammad Sabir, “Problematika Perkawinan Wanita Hamil Dan Implementasi Khi Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Pengadilan Agama.,” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 30, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10723>.

takut namanya tercemar dan di pandang tidak baik oleh warga sekitar.

- 2) Kurangnya Pemahaman agama Kurangnya pemahaman agama adalah kurangnya kemampuan seseorang untuk mengungkapkan makna yang terdapat dalam agama. Perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil juga sering kali terjadi dikarenakan wanita tersebut tidak mengetahui akibat dari perkawinan yang ia lakukan baik itu terhadap dirinya, anaknya hingga suaminya. Pelaku zina melakukan perbuatan zina hanya untuk menuruti hawa nafsu tanpa terlebih dahulu memikirkan akibat serta resiko yang akan di tanggung oleh dirinya serta anaknya ketika ia melahirkan nanti.³⁹Hal ini tentu saja selain kuranya kemampuan untuk menahan hawa hafsu, kuranya pemahaman agama menjadi faktor utama, sehingga mereka melakukan perbuatan ini tanpa mengerti terlebih dahulu akibat yang akan ia timbulkan, dikarenakan tadi, tidak memiliki pemahaman agama yang baik.
- 3) Kurangnya Kontrol orang tua Kebanyakan orang tua saat ini tidak peduli dengan pergaulan yang di lakukan oleh anaknya, hal ini tentu menjadi alasan lain bahwa dengan tanpa adanya kontrol dari orang tua maka pergaulan bebas terjadi tanpa adanya batasan, sehingga perbuatan zina dapat dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Dan orang tua juga tidak mengontrol anaknya ketika memainkan internet yang dimana saat ini situs dewasa sangat mudah diakses tanpa adanya batasan. Karena hal tersebut di atas lah perkawinan wanita hamil di luar nikah saat ini banyak terjadi di salah satu kampung di kecamatan jambi timur, yang dikarenakan kurangnya kontrol dari orang tua dalam hal pergaulan anak terlebih lagi pada saat pandemi .Hal ini sesuai

³⁹ Aladin, "Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam."

dengan apa yang dikatakan oleh petugas KUA, Bapak Asari selaku penghulu muda mengatakan “pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang tidak ada batasnya dan juga banyak yang diakibatkan karena media social atau informasi yang tidak ada batasnya”. Islam memandang perkawinan di luar nikah dengan perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang sah tetapi dengan syarat dan ketentuan, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang tidak sah hukumnya.⁴⁰

Menurut Madzab Syafi’i dan Hanafi perkawinan wanita hamil tetaplah sah dinikahkan tanpa perlu menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain. Hal ini sama dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil tidak perlu menunggu kelahiran anaknya namun pernikahan harus dilakukan dengan pria yang telah menghamilinya. Berbeda dengan Madzab Syafi’i dan Hanafi, ulama bermazhab Hambali dan Maliki mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah tidaklah sah dan harus terlebih dahulu menunggu anaknya dilahirkan.

Dari ungkapan di atas, maka tiga ayat yang terkandung di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah bentuk aturan Hukum yang mengatur wanita hamil di luar nikah jika terjadi pernikahan. Dari ketiga ayat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 di atas, dapat memberikan gambaran bahwa:

⁴⁰ Rachamtullah, Dan, and Qomaruddin, “Marriage Law Comparative Study of Married by Accident between the Four Mahdzhab Fiqh and the Maslahah Perspective Islamic Law Compilation Studi Komparasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Antara Fiqh Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam Persp,” *Jurnal Bimas Islam* 11. No.111 (2018): 2–30.

- 1) Yang bertanggung jawab dalam menikahi wanita hamil adalah laki-laki yang menghamilinya, berkaitan dengan nasab anak yang ada dalam kandungannya.
- 2) Agar tidak dijadikan hal yang bisa menikahi wanita hamil di luar nikah, maka harus menunggu wanita itu melahirkan dan mensucikan dirinya dari nifas. Sebab, pernikahan adalah suci.
- 3) Pernikahan tidak dapat diulang. Dengan maksud agar pernikahan tidak ternodai.⁴¹

Walaupun demikian banyak pernikahan wanita tetap di laksanakan berdasarkan Madzab Syafii dan hanafi serta Sesuai dengan Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan wanita hamil di luar nikah tentu memiliki dampak terhadap anak, ibu maupun ayahnya. Kebanyakan wanita hamil di luar nikah hingga saat ini masih berpandangan bahwa anak yang mereka lahirkan memiliki garis keturunan dengan ayahnya. Hal ini tentu saja dapat terjadi dikarenakan para wanita hamil diluar nikah tersebut tidak mengetahui dampak dari perkawinan yang mereka lakukan. Akibat dari kurangnya pemahaman agama yang di peroleh tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah.⁴²

d. Menurut Para Ahli mengenai Hamil di luar nikah

Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, M.A. dalam bukunya Fiqh Kontemporer memaparkan terkait dengan hukum menikah dengan wanita hamil di luar nikah⁸⁶. Imam Abu Hanifah dan para *fuqaha Syafi'iyah* berpendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah hukumnya boleh. Namun tidak boleh berhubungan sampai ia melahirkan. Berbeda dengan fuqaha

⁴¹ Hariyono and Anwarudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah," *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 34–55, <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21>.

⁴² putra, "Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur)."

Malikiyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil di luar nikah. Di atas adalah uraian dari pendapat ulama mengenai hukum bagi seorang laki-laki yang akan menikahi wanita yang dihamilinya. Adapun hukum pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamili oleh orang lain, terdapat perbedaan pendapat para ulama, antaranya:

- 1) Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab, bila dikawinkan maka perkawinannya itu batal (fasid).
- 2) Ibnu Qudamah sejalan pendapatnya dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain. Kecuali dengan dua syarat:
 - a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
 - b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman *dera* (cambuk) apakah dia hamil atau tidak
- 3) Imam Muhammad bin al-Hasan asy Syaibani mengatakan. bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- 4) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah).

Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin *nasab* (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah). Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya,

namun bila pria yang mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- 2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari *sperma* dan *ovum* dari ibunya itu.⁴³

Di atas adalah kesimpulan terkait dengan pendapat ulama tentang hukum menikah hamil, atau menikahi wanita hamil di luar nikah. Namun dilihat dari segi manapun praktik pernikahan yang dilakukan bukanlah berlandaskan pada norma-norma agama meskipun nikahnya berjalan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Dalam ayat Alquran juga dijelaskan bahwasanya pezina laki-laki hanya layak untuk pezina perempuan, begitu pula sebaliknya. Tidak hanya pendapat ulama yang menjelaskan serta menjabarkan tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah, namun dalam KHI. Ketentuan kawin hamil juga diatur dalam Pasal 53 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kawin hamil dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum.

⁴³ Andri Faizun, "Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama.," *Skripsi*, 2022, 8–34.

Maksudnya untuk memberi keleluasaan bagi pengadilan untuk mencatat dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan kawin hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 24, yang dimana maksud ayat tersebut adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan seorang yang berzina, demikian pula sebaliknya.⁴⁴

⁴⁴ Roza Yusniar, "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)," *Skripsi*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pengertian

Menurut Sugiyono Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012).⁴⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

B. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) termasuk dalam kategori kualitatif. Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan⁴⁶. Untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti lokasi di Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Sebelumnya peneliti telah melakukan *survey*. Sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena hamil di luar nikah yang sering terjadi dikalangan masyarakat.

⁴⁵ Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

⁴⁶ M.H Dr. Bachtiar, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018). 63.

C. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan termasuk dalam kategori kualitatif dengan pendekatan *deskriptif*. Pendekatan *deskriptif* merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi. Melalui pendekatan ini maka kita akan mengetahui gambaran mengenai fenomena hamil di luar nikah serta faktor yang mempengaruhi hamil di luar nikah.

Menurut Sugiyono, penelitian *kuantitatif* adalah penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat *kuantitatif* atau *statistik*, dengan tujuan untuk menguji *hipotesis* yang telah ditetapkan. Sedangkan metode atau pendekatan *deskriptif* menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara lebih luas.⁴⁷

D. Jenis dan Sumber Data

Mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan berdasarkan kasus yang akan diteliti.⁴⁸

1. Sumber data primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu

⁴⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2011), 8

⁴⁸ Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial," (Bandung: CV .Mandar Maju), 1996, H. 81.

wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang *valid*.⁴⁹ Sumber data yang diterima secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengambilan langsung dari *Narasumber* yakni masyarakat.

2. Sumber data *sekunder*, merupakan sumber data yang diambil dari *artikel*, buku-buku, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan hamil di luar nikah serta faktornya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan cara mendatangi secara langsung Kecamatan madidir, Kota Bitung.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan dari *Narasumber*. Wawancara merupakan komunikasi antar dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan tujuan tertentu. Wawancara juga proses berinteraksi oleh dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab⁵⁰. Pada penelitian ini dilakukan wawancara yang mendalam terhadap masyarakat sekitar mengenai pandangan mereka terhadap fenomena hamil di luar nikah. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 18 orang yang terdiri dari 7 orang tua, 5 Anak yang

⁴⁹ Dr. Bachtiar, S.H., *Metode Penelitian Hukum*. Hal.61-65

⁵⁰ Haris Herdiansyah, "Wawancara, Observasi Dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif," (*Depok: PT Rajagrafindo Persada*), 2013, h.27.

mengalami hamil diluar nikah serta 6 masyarakat atau warga sekitar. Adapun data *Narasumber* dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1 Data Orang Tua

No.	Nama Orang Tua	Usia
1.	Meylan Tukur	53 Tahun
2.	Samsu Halim	49 Tahun
3.	Nina Muhammad	51 Tahun
4.	Edi Suga	46 Tahun
5.	Lasmi Makmur	44 Tahun
6.	Mardiana Raman	41 Tahun
7.	Masni Kasim	40 Tahun

Selanjutnya Data Anak yang diwawancarai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2 Data Anak

No.	Nama Anak	Usia
1.	Meylan	16 Tahun
2.	Nurhasana L.	20 Tahun
3.	Firjin M	15 Tahun
4.	Maharani	18 Tahun
5.	Fadila	16 Tahun

Selanjutnya Data Masyarakat yang diwawancarai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3 Data Masyarakat

No.	Nama Warga	Usia
1.	Nina	49 Tahun
2.	Fadli	52 Tahun
3.	Linda Ali	43 Tahun
4.	Yunita	38 Tahun
5.	Jeindrawati	40 Tahun
6.	Martha	36 Tahun

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, memo, surat, diari, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara untuk membuktikan bahwa penulis benar benar melakukan penelitian di lokasi tersebut yaitu Kecamatan Madidir, Kota Bitung.⁵¹

F. Teknik pengolahan data

Pengolahan data yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah melakukan pengumpulan data. Jadi pada saat peneliti melakukan pengolahan data artinya data yang telah diperoleh sebelumnya akan diolah dan diinterpretasikan kedalam bentuk informasi yang nantinya akan disimpulkan secara sistematis berdasarkan pada tujuan atau rancangan penelitian.

⁵¹ Rachmat Krisdayanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta:Kencana,2010)

G. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan *analisis deskriptif*, yakni penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki *validitas* yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, *sistematis*, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara Indonesia adalah Kota Bitung. Kota subetnis Tonsea yang termasuk dalam suku Minahasa ini berkembang pesat karena pelabuhannya yang mendorong pembangunan pesat. Kota Bitung berada di timur laut Tanah Minahasa, wilayah daratan di kaki Gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang dikenal sebagai Lembeh membentuk wilayah Kota Bitung. Karena sebagian besar penduduk Kota Bitung adalah anggota suku Sangir, budaya Bitung tidak bisa dibedakan dengan Nusa Utara dan tidak terlepas dari dari kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Utara tersebut. Industri perikanan merupakan industri besar di Kota Bitung.⁵²

Sejarah mengatakan bahwa nama Bitung berasal dari sebuah pohon bernama *Barringtonia asiatica* (L) yang tumbuh di bagian utara Sulawesi. Dotu Hermanus Sompotan, juga dikenal sebagai Tundu'an, atau "pemimpin", dalam bahasa setempat, adalah penduduk pertama yang memberi nama Bitung. Saat tiba, Dotu Hermanus Sompotan bergabung dengan Dotu Rotti, Dotu Wullur, Dotu Ganda, Dotu Katuuk, dan Dotu Lengkong. Dia tidak sendiri. Saat itu, istilah "Dotu" juga bisa merujuk pada posisi kepemimpinan, seperti yang dilakukan orang Sumatera dengan "Datuk". Mereka semua adalah anggota suku Minahasa Etnis Tonsea, dan secara kolektif disebut sebagai "6 Dotu Tuman Bitung". Mereka membuka dan mengolah daerah itu untuk membuatnya layak huni.

Populasi Bitung mulai bertambah dari waktu ke waktu akibat masuknya penduduk ke wilayah pesisir pantai. Bitung awalnya merupakan sebuah desa sebelum menjadi kota. Arklaus Sompotan adalah Pimpinan pertama desa Bitung. Ia memimpin desa bitung sepanjang kurang lebih 25

⁵² Sitti Rahma, "Elemen Pembentuk Citra Kota Bitung," *Jurnal Spasial* 5, no. 2 (2021): 1671–78.

tahun, hingga menjadi bagian dari Kabupaten Kauditan. Berbeda dengan Kema yang kini berada di Kabupaten Minahasa Utara dan dulunya adalah pelabuhan dagang, para nelayan yang bekerja di Laut Sulawesi mulai tertarik ke Bitung sekitar tahun 1940-an, karena Bitung menurut mereka lebih strategis dan bisa menjadi pelabuhan alternatif selain Kema. Jumlah penduduk terus bertambah dan Bitung menjadi lokasi yang strategis seiring dengan pembangunan dengan pesatnya sekarang, Kemudian, pada tanggal 10 April 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 menetapkan Bitung sebagai Kota Administratif pertama di Indonesia. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 1991 mengatur tentang lambang daerah kota.⁵³

Bentuk segi lima merupakan lambang daerah Kota Bitung dengan batas tepi merah dan warna dasar biru tua. Bayangkan sebuah daun pohon bitung dengan 17 helai hijau yang dihubungkan oleh 8 lingkaran kecil di dalam segi lima yang bertepi hitam. Selain itu, ada tangkai kelapa kuning keemasan yang belum mekar di dalam segi lima. Di tengah segi lima terdapat sketsa sepasang ikan perak, burung Manguni hitam, dan gunung Dua Saudara yang berwarna hijau. Bangunan perdagangan, kantor pemerintah, jangkar perak, dan bangunan industri semuanya ditemukan di tengah lambang. Pita putih dengan batas merah ada di dalamnya, di dasar simbol terdapat tulisan Kota Bitung.

Terdapat 69 kelurahan dan 8 Kecamatan. Jumlah penduduknya mencapai 221.209 jiwa pada tahun 2017, dan luas wilayah 302,89 km² dan sebaran penduduk 730 jiwa/km². Kota Bitung terletak pada posisi geografis di antara 1° 23' 23" - 1° 35' 39" LU dan 125° 1' 43" -1 25° 18' 13" BT dan luas

⁵³ Vikri Abdya Dirgapraja, Roosje J Poluan, and Ricky S.M Lakat, "Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung," *Jurnal Spasial* 6, no. 2 (2019): 2.

wilayah daratan 304 km².⁵⁴ Sedangkan batasan Kota Bitung adalah Sebagai Berikut :

- Batas Wilayah Utara : Kabupaten Minahasa Utara
- Batas Wilayah Timur : Laut Maluku
- Batas Wilayah Selatan : Laut Maluku
- Batas Wilayah Barat : Kabupaten Minahasa Utara

Kelurahan Winenet Terbentuk tahun 1999 hasil pemekaran dari kelurahan winenet sesuai aturan perda Kelurahan Winenet dibagi dua yaitu Winenet Satu dan Winenet Dua batas batas Kelurahan Winenet Dua, Batas Utara berbatasan dengan Kelurahan Winenet Satu , sebelah Timur berbatasan dengan Winenet Satu, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Lembeh, sebelah Barat berbatasan dengan Pateten II dan Kakenturan I.⁵⁵

1. Hasil Penelitian

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara kepada *Narasumber* yang menjadi informan terhadap penelitian ini, dan berbagai macam persoalan Hamil diluar Nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung sebagai berikut.

B. Pandangan Orang Tua terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir, Kota Bitung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada orang tua yang Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Peneliti mewawancarai 7 orang tua dan 5 anak dari mereka yang mengalami hamil di luar nikah. Serta 6 orang masyarakat sekitar.

Dalam hal ini hamil di luar nikah memang diketahui bukanlah hal yang di halalkan baik di dalam Islam maupun di dalam masyarakat, namun tidak bisa dipungkiri masih banyak anak yang semena-mena dan

⁵⁴ Lukas Rezky Renyut, Veronika Kumurur, and Hendriek H. Karongkong, "Identifikasi Dan Pemetaan Lahan Kritis Dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Bitung)," *Jurnal Spasial* 5, no. 1 (2018): 92–104, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/19101>.

⁵⁵ Renyut, Kumurur, and Karongkong." Identifikasi dan Pemetaan Lahan Kritis dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Bitung)", *Jurnal spasila*, 2018, 92-104.

mengakibatkan hamil diluar nikah. Selanjutnya adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua anak yang hamil diluar nikah.

1. Pandangan Orang Tua

a. Narasumber Pertama

Pada tahap pertama peneliti mewawancarai Ibu Merlyn Tukur mengenai pandangannya terhadap anak yang hamil diluar nikah beliau bertutur bahwa:

*“Setelah saya mengetahui tentu saja saya begitu terkejut dan sangat kecewa, anak yang saya besarkan dengan penuh cinta ternyata tidak bisa saya kendalikan. Hamil di luar nikah merupakan hal yang sebenarnya tidak benar dan dilarang dalam agama karena masuk dalam zina, namun sebagai orang tua kami hanya bisa menerima dan berlapang dada, karena hal ini sama sekali diluar kendali kami sebagai orang tua terlebih lagi saya yang single perenst dan merawat anak saya seorang diri, padahal saya selaku orang tua sudah berkali kali mengingatkan anak saya agar tidak terjerumus pada hal hal yang dapat merugikan dirinya sendiri akan tetapi ini sudah menjadi takdir buat anak saya”.*⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menganalisa bahwa pada kasus ini orang tua yang bernama Ibu Merlyn Tukur begitu kecewa dengan perbuatan anaknya, namun Ibu Merlyn Tukur hanya dapat menerima ketetapan dan takdir dari Allah karena mau marahpun mau marah pada siapa sehingga orang tua hanya bisa berlapang dada menerima segala yang telah terjadi terhadap anaknya.

b. Narasumber kedua

Peneliti juga mewawancarai Bapak Samsu Halim yang memiliki pandangan bahwa:

“Jujur saya sebagai orang tua, apalagi sebagai seorang ayah merasa gagal dalam mendidik anak saya dengan benar, saya sangat

⁵⁶ Wawancara dengan Merlyn Tukur, Tanggal 9 Juli 2024

kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anak saya sendiri, mau menyesal pun sudah terjadi. Kesalahan saya sebagai seorang ayah adalah tidak menanamkan ajaran agama dengan benar bahwa yang mana Hamil Diluar nikah itu sebenarnya dilarang dalam agama akan tetapi tidak dapat juga dihindari karena sudah menjadi ketetapan dari Allah, sehingga dalam hal ini sebagai orang tua sebaiknya ikhlas saja dan percaya bahwa dibalik ujian yang berikan pasti ada kebahagiaan yang dijanjikan. Walaupun pada saat mengetahui bahwa anak saya hamil diluar nikah saya tidak bisa berbuat apa apa karena semua sudah terlanjur terjadi, tidak ada pilihan lain selain menikahkan mereka.”⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menganalisa bahwa pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak dengan baik. Pentingnya menanamkan nilai-nilai agama untuk bekal di kala masa pertumbuhannya. Penyesalan yang begitu mendalam tak bisa bisa di ungkapkan oleh Bapak Samsu Halim sama juga berpendapat seperti dengan ibu Merlyn Kutur, beliau menganggap hamil diluar nikah merupakan hal yang dilarang dalam agama akan tetapi sebagai orang tua mereka harus ikhlas menjalani segala ketetapanannya dan yakin bahwa setelah musibah yang menimpah mereka akan terdapat kebahagiaan setelahnya.

c. Narasumber Ketiga

Selain itu peneliti juga mewawancarai ibu Nina Muhammad dan beliau berpendapat bahwa :

“Tentu saya sebagai orang tua sangat malu dengan napa yang dilakukan oleh anak saya, tapi saya juga sadar apa yang dilakukan oleh anak saya itu juga termaksud kesalahan saya sendiri sebagai orang tua, Saya tidak bisa mendidik, dan menjaga anak saya dengan baik. Tapi

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Samsu Halim, Tanggal 9 Agustus 2024

*bukan berarti saya membenarkan apa yang dilakukan oleh anak saya, orang tua mana yang tidak marah jika mengetahui anaknya jadi seperti itu. Saya sangat-sangat kecewa dan tentunya sangat malu sampai saya tidak berani menampakkan diri di hadapan tetangga sekitar. Hamil diluar nikah memang dilarang baik dalam agama maupun di kehidupan bermasyarakat akan tetapi hal ini sering terjadi sehingga membuat anak-anak berfikir bahwa setelah hamil tentunya mereka akan dinikahkan walaupun akan dimarah terlebih dahulu. Sebagai orang tua saya juga malu atas apa yang dilakukan anak saya tapi kembali lagi sebagai orang tua kami hanya ingin yang terbaik untuk anak dan calon cucu kami”.*⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menganalisa bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, tapi orang tuannya yang harus menanggung konsekuensinya terhadap apa yang dilakukan anaknya. Rasa bersalah yang dirasakan oleh ibu Nina Muhammad membuat ibu Nina Muhammad merasa tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk bisa mendidik anaknya dengan benar. Setiap orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, tidak ada orang tua yang gagal dalam mendidik anaknya, hamil diluar nikah juga karena pandangan anak terhadap lingkungan sehingga membuat anak berpikir bahwa hal tersebut *legal* untuk dilakukan karena sudah sering terjadi di kota terkhususnya di Kecamatan Madidir ini.

d. *Narasumber* keempat

Peneliti juga mewawancarai orang dengan bapak Edi Suga dan beliau berkata bahwa:

“Setelah saya mengetahui apa yang terjadi sama anak saya, tentu saya sangat marah dan kecewa, saya langsung memutuskan hubungan dengan anak saya, hal ini sangat-sangat di luar kendali saya sebagai seorang ayah, anak yang saya besarkan dengan kasih sayang dan

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Nina Muhammad, Tanggal 9 Agustus 2024

*keringat lelah saya ternyata anak yang membuat saya gagal menjadi seorang ayah. Kepercayaan yang saya berikan selama ini di salah gunakan olehnya, yang saya dapatkan hanyalah sebuah kekecewaan yang begitu luar biasa dari anak saya. Semua harapan dan kepercayaan yang tanamkan terhadap dirinya di hancurkan begitu saja. Jadi saya rasa tanggung jawab saya sebagai seorang ayah sudah selesai dan biarkan dia melanjutkan kehidupan sesuai dengan pilihannya itu”.*⁵⁹

Berdasarkan argumen orang tua, peneliti menganalisa begitu besar kekecewaan yang dirasakan oleh bapak Edi sehingga langsung melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Kasih sayang yang diberikan bapak Edi kepada anaknya dibalas dengan sebuah kehancuran yang begitu besar oleh anaknya. Tapi sekalipun begitu sebagai orang tua tidak pantas meninggalkan anaknya di kala ia melakukan sebuah kesalahan. Orang tua lah yang berperan begitu penting di kala anaknya sedang terpuruk ataupun melakukan suatu kesalahan, rangkulah anak tersebut bimbinglah dia untuk menjadi lebih baik lagi. Anak adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada orang tuanya, maka dari itu tugas dari orang tua tersebut terus mendidik dan memberikan parenting yang baik untuk anaknya.

e. *Narasumber* kelima

Orang tua atas nama ibu Lasmi Makmur setelah diwawancarai beliau berpendapat bahwa:

“Hamil diluar nikah merupakan aib dan juga hal yang tidak patut dilakukan, akan tetapi orang tua mana yang akan membiarkan anaknya dalam keadaan hancur jadi mau tidak mau orang tua harus mencari jalan keluar dan menikahkan anak anak mereka agar anak dari pernikahan itu dapat memiliki ayah yang sah secara hukum walaupun nantinya ada hal hal yang tidak akan didapatkan oleh anak yang

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Edi Suga, Tanggal 15 Agustus 2024

*dikandung tersebut seperti hak wali dan tidak bisa menggunakan marga sang ayah”.*⁶⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu lasmi sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa menurut beliau hamil diluar nikah merupakan aib sehingganya tidak patut dilakukan akan tetapi jika anak sudah terjerumus kedalam hal yang dilarang oleh agama maka orang tua hanya bisa menyelamatkan karena tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya hancur.

f. *Narasumber* keenam

Peneliti juga mewawancarai Ibu Mardiana Raman dan dia berkata bahwa :

*“Tentu saya sangat marah, kecewa dan tentunya lagi sangat malu. Tapi saya sadar ini juga kesalahan saya sebagai orang tua, kenapa demikian? Karena saat saya berpisah (cerai) dengan papanya, dan saya memutuskan untuk menikah lagi saya jadi tidak bisa mengontrol anak saya karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga baru saya, sampai saya lupa bahwa saya memiliki seorang anak yang masih membutuhkan sosok seorang ibu. Saya begitu menyesal saya sangat gagal menjadi orang tua yang baik untuk anak saya sendiri. Saya tidak bisa mengawasi pergaulan anak saya, saya terlalu membiarkan anak saya begitu saja, jadi apa yang dia perbuat sekarang itulah bayaran terhadap apa yang saya berikan kepadanya, menyesalpun tak ada gunanya, saya sangat malu sekali dan sangat kecewa yang bisa saya lakukan hanyalah menyelamatkan anak saya, dan memperbaiki semua kesalahan saya sebagai orang tua dan dia sebagai anak”.*⁶¹

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti dapat menganalisa bahwa kehilangan keluarga yang utuh dan harmonis yang selalu

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Lasmi Makmur, Tanggal 15 Agustus 2024

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Mardiana Raman, Tanggal 15 Agustus 2024

diinginkan oleh semua anak sangat berdampak terhadap anaknya dalam segi apapun itu. Kehancuran mental dan batin anak tersebut tidak bisa di pungkiri, kehilangan keluarga yang harmonis membuat anak tersebut sangat terpuruk sehingga bisa melakukan hal-hal di luar kendali kedua orang tuanya sendiri. Sangat terbukti peran orang tua begitu penting dalam kehidupan seorang anak, penyesalan yang dirasakan oleh ibu Mardiana tak ada gunanya lagi, tapi itu tidak membuat ibu Mardiana putus asa dan terus terpuruk dengan apa yang dilakukan anaknya, ibu Mardiana mulai berusaha menjadi ibu yang baik untuk anaknya dan selalu memberikan edukasi yang baik untuk anaknya dan tidak meninggalkan anaknya dalam keadaan begitu.

g. *Narasumber* ketujuh

Terakhir peneliti mewawancarai Masni Kasim mengenai hamil diluar nikah beliau berpendapat bahwa *“Hamil diluar nikah merupakan hal yang salah dan harus dilakukan sosialisasi agar anak dapat terhindar dari hal tersebut. Saya selaku orang tua terus terang merasa kecewa disaat anak saya hamil diluar nikah, malu juga pasti dirasakan apalagi bila diketahui oleh keluarga besar namun semua hanya bisa diserahkan kepada allah yang maha mengatur segalanya dan Alhamdulillah semua berjalan dengan baik tapi bukan berarti untuk dicontoh orang lain, saya berharap agar generasi lainnya bisa lebih baik lagi dan semoga hamil diluar nikah akan berkurang setiap tahunnya”*.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang tua yang diwawancarai sebagian besar menganggap bahwa hamil diluar nikah merupakan hal yang salah dan harus dilakukan sosialisasi untuk pencegahannya, sebagai orang tua tentunya hanya bisa berserah diri walaupun merasa malu dan kecewa terhadap keadaan. Hamil diluar nikah merupakan hal yang tidak dibenarnya, akan tetapi hal tersebut

⁶² Wawancara dengan Ibu Masni Kasim, Tanggal 15 Agustus 2024

sudah terjadi dan tidak bisa dirubah lagi sehingga orang tua hanya bisa pasrah, ikhlash dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak anak mereka yaitu dengan menikahkan anak mereka.

Selain mewawancarai Orang tua dari anak yang hamil diluar nikah, peneliti juga mewawancarai 5 anak yang bersangkutan :

a. *Narasumber Pertama*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Adik Meylan mengenai hamil diluar nikah dan beliauapun bertutur bahwa:

“Saya mengetahui bahwa hal yang telah saya lakukan merupakan hal yang salah dan dilarang dalam ajaran agama akan tetapi yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan dan khilaf Sebenarnya tidak ada satu orangpun yang mau dirinya mengalami hal tersebut, tapi apa boleh buat semua telah terjadi, dan sudah memiliki hasil. Dan tidak pantas juga untuk saya menyesali semua yang telah terjadi, karena ini juga termaksud kemauan saya sendiri, tidak ada yang harus di salahkan dalam hal ini melainkan diri saya sendiri, tapi sekarang saya sadar menjadi orang tua tidaklah gampang, apa lagi di umur saya yang masih sangat mudah ini membuat saya begitu kwalahan dalam megurus semuanya. Tentu saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena tidak bisa menjaga kehormatan saya sebagai seorang perempuan.”⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dalam menyimpulkan bahwa Adik Meylan mengakui bahwa hal yang ia lakukan adalah hal yang salah, kemudian beliauapun sebenarnya ada rasa penyesalan karena beliau tidak ingin ada pada posisi seperti sekarang ini hanya saja takdir berkata lain beliauulah yang harus merasakan hal tersebut.

b. *Narasumber Kedua*

⁶³ Wawancara dengan Adik Meylan, Tanggal 15 Agustus 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Adik Nurhasa L. dan beliau bertutur bahwa :

“Saya mengetahui hamil diluar nikah bukanlah hal yang baik dan bukan pula hal yang legal dilakukan, semua yang saya lakukan juga karena pikiran saya kacau berada dirumah saya tidak mendapatkan kasih sayang yang saya ingin, orang tua saya mendidik saya sangat keras saya dilarang bermain seperti layaknya teman teman saya yang seusia dengan saya padahal saya juga mau seperti mereka bisa bebas berjalan kesana dan kemari, bisa berkumpul bercerita akan tetapi semua itu dilarang, bahkan mau bermain ke rumah tetangga saja harus ada syaratnya dan syaratnya saya harus membersihkan rumah dulu lalu bisa pergi dan saat pergipun tak lama sudah dapat jempunan ada di susul oleh orang tua saya, saya merasa dirumah banyak tekanan dan terlalu serius. Sangat jarang saya merasakan bercanda dengan orang tua saya terlebih lagi saat ibu saya meninggal dan ayah saya menikah lagi, ayah saya lebih memahami istrinya dibandingkan kami anaknya dan hal itulah yang membuat saya berpacaran dan menganggap bahwa pacar saya yang bisa mengerti saya yang selalu ada untuk saya tapi saya juga menyayangi orang tua saya walaupun banyak tekanan yang saya dapatkan saya juga menyesal membuat orang tua saya malu karena hamil diluar nikah akan tetapi semua telah terjadi dan saya juga sudah bisa berdamai dengan keadaan saya sekarang.”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Adik Nurhasana L. depresi dan mendapatkan banyak tekanan saat berada di rumah sehingga beliau berfikir dengan pacarnya beliau mendapatkan apa yang beliau tidak dapatkan dirumah seperti kasih sayang, pengertian dan kebebasan.

c. Narasumber Ketiga

⁶⁴Wawancara dengan Adik Nurhasa L, Tanggal 15 Agustus 2024

Peneliti mewawancarai *Narasumber* ketiga yang bernama Adik Firjin M. dan beliau bertutur bahwa:

“Saya memang telah melakukan kesalahan akan tetapi saya tidak menyesalinya karena saya telah memiliki putri yang sangat saya sayangi. Alas an kenapa saya sampai melencengpun memang saya akui karena saya tidak bisa dapat mengontrol pergaulan diri saya sendiri. Sampai saya lupa diri denga napa yang saya lakukan itu adalah suatu kesalahan yang begitu besar. Dan dalam hal ini buakan saya menyalahkan kedua orang tua saya, akan tetapi setelah kedua orang tua saya pisah, kedua orang tua saya saling bertolakkan dalam mengurus saya, jadi setelah kejadian itu saya sudah tidak lagi mendapatkan kasih sayang kedua orang tua saya. Jadi saya memunuskan utnuk tinggal sendiri saja dan menghidupi diri saya sendiri, sampai pada saat ketemu dengan yang saat ini sudah menjadi suami saya, pada saat dalam keadaan saya yang lagi terpuruk dialah yang membantu saya dalam semua kebutuhan saya. Sampai saya keablasan dengan dirinya”.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Adik Firjin M. melakukan hal tersebut karena kecewaan terhadap kedua orang tuanya yang kurang memberikannya kasih sayang terhadap dirinya, hancurnya suatu keluarga yang harmonis sangat berdampak terhadap anaknya. Kehangatan kasih sayang yang di dapatkan dari orang lain sampai membuat dia nekat untuk melakukan hal yang tidak di inginkan.

d. *Narasumber* keempat

Peneliti juga Mewawancarai *Narasumber* yang bernama Adik Maharani dan beliau bertutur bahwa:

“Hal pemicu yang membuat saya menjadi seperti saat ini karena kurangnnya kasih sayang yang saya dapatkan, orang tua saya berpisah dan setelah berpisah mereka mengambil jalan masing masing saya ikut

⁶⁵ Wawancara dengan Adik Firjin M, Tanggal 15 Agustus 2024

dengan ibu saya akan tetapi saya tidak mendapatkan perhatian yang cukup karena setelah bercerai pun ibu saya memiliki kenalan pria dan saya tidak menyukainya, saya tau sebenarnya saya tidak bisa melarang ibu saya karena ibu saya masih terbilang memiliki usia yang juga mudah dan masih layak untuk menikah akan tetapi menurut saya apabila ibu saya menikah saya akan tambah kesepian karena tidak memiliki teman lagi, dan akhirnya benar dugaan saya bahwa setelah menikah ibu lebih banyak menghabiskan waktu dengan suaminya bahkan untuk berbicarapun kami sudah sangat jarang kemudian ibu juga sering berangkat dengan suaminya ke kampung halaman suami dan saya di tinggal sendiri dirumah karena menurut ibu saya, saya sudah cukup besar dan bisa menjaga diri sendiri. Tapi semua ini tidak sepenuhnya kesalahan ibu saya, saya yang lebih bersalah karena telah melakukan hal yang melanggar syariat dan tidak mendengarkan perkataan ibu.⁶⁶

Berdasarkan hasil yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa ibu Hijrah astuti ini kekurangan kasih sayang dari orang tuanya dan terlebih lagi beliau berasal dari keluarga yang brokenhome sehingga beliau merasa harus mencari orang yang benar benar menerima, menyayangi serta memiliki rasa melindungi beliau.

e. *Narasumber* kelima

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Adik Fadilah dan beliau bertutur bahwa:

“Saat saya tau saya telah telah hamil padahal saya belum menikah, terus terang saya sangat takut dan tentunya pasti malu. Ketakutan yang saya rasakan membuat saya berfikir untuk mengakhiri hidup saya. Tapi saya berfikir kembali dengan saya mengakhiri hidup itu bukanlah salah satu solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya alami saat itu. Yang membuat saya nekat juga melakukan

⁶⁶ Wawancara dengan Adik Maharani , Tanggal 15 Agustus 2024

hal itu karena kebencian dan kekecewaan saya terhadap kedua orang tua saya, saya tidak pernah mau ada di dunia ini jika saya mengetahui takdirnya akan jadi seperti ini. Mereka yang menggingginkan saya berada di dunia ini, tapi mereka pula yang membuat saya hancur-sehancurnya, saat mereka memutuskan untuk berpisah sejak saat itu mereka membiarkan saya, saya yang sudah tidak lagi merasakan kehangatan kasih sayang sejak saya masih SD. Mereka memulai hidup mereka masing-masing begitupun dengan saya, sejak kecil saya berusaha sendiri untuk tetap melanjutkan hidup saya sendiri sampai saya masuk kependidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan saya harus putus sekolah karena sudah tidak ada lagi biaya untuk itu. Sampai pada akhirnya saya merasa sudah tidak ada lagi pengawasan untuk diri saya sendiri dan membuat saya dapat melakukan hal yang di luar kendali saya.’’⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Adik Fadila melakukan hal tersebut karena sudah tidak lagi merasakan kasih sayang kedua orang tua terhadap dirinya, yang membuat ia mengambil keputusan yang sangat fatal untuk dilakukan. Lagi-lagi terpecahnya suatu keluarga yang utuh sangat berdampak pada anaknya. Tidak pantas sebagai orang tua yang hanya membiarkan anaknya begitu saja, anak adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada setiap orang yang menginginkannya.

Itulah Hasil wawancara yang dilakukan mengenai faktor serta penyebab hamil diluar nikah yang terjadi di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Setelah melakukan wawancara kepada 7 orang tua yang anaknya hamil di luar nikah beserta dengan 5 anak yang bersangkutan. Anak yang hamil diluar nikah dapat dikatakan bahwa mereka merupakan anak-anak

⁶⁷ Wawancara dengan Adik Fadila, Tanggal 15 Agustus 2024

yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis, Perpisahan antara orang tua dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua.

Selain mewawancarai orang tua dan anak yang bersangkutan, peneliti juga mewawancarai masyarakat sekitar mengenai pandangan mereka terhadap anak-anak yang hamil di luar nikah yang sering terjadi di Kecamatan Madidir Kota Bitung, yaitu sebagai berikut :

Peneliti mewawancarai ibu Nina dan bapak Fadli mengenai faktor penyebab hamil diluar nikah yang sering terjadi di Kecamatan Madidir Kota Bitung dan mereka berpendapat bahwa:

“Di Kecamatan Madidir ini sebagian besar terjadinya hamil diluar nikah dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua, yang sebenarnya orang tua juga sudah memberikan kebebasan dan kepercayaan terhadap anak mereka akan tetapi anak yang tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan dan memang ini berarti kurang juga pengawasan yang diberikan”.⁶⁸

Sedangkan ibu Linda Ali berpendapat bahwa:

*“Terjadinya hamil diluar nikah ini dikarenakan kurang pengawasan dari orang tua dikarenakan anak berkuliah diluar dari desa sehingga sulit bagi orang tua untuk memantau, biasanya orang tua memang bisa menelpon menggunakan Videocall akan tetapi tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi setelah menelpon tentunya anak dengan bebas tanpa pengawasan.”*⁶⁹

Kemudian Ibu Yunita juga mengatakan bahwa:

“Anak yang hamil di luar nikah dikarenakan kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua sehingga anak bisa langsung percaya dengan bujuk rayu dari orang lain yang membuat mereka nyaman dan

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Nina dan Bapak Fadli, Tanggal 15 Agustus 2024

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Linda Ali, Tanggal 15 Agustus 2024

*mereka merasa bahwa orang tersebut bisa melindungi mereka dan menyanangi mereka dibandingkan dengan orang tua mereka.*⁷⁰

Begitu juga halnya dengan Ibu Jeindrawati mengatakan bahwa:

*“Hamil diluar nikah disebabkan karena lingkungan keluarga yang berantakan atau Brokenhome sehingga anak mencari perlakuan yang baik diluar rumah dan anak tidak mengetahui bahwa hal tersebut dapat menjerumuskan mereka pada hal yang buruk.”*⁷¹

Dan terakhir peneliti mewawancarai ibu Martha dan beliau berkata bahwa:

*“Sebenarnya faktor yang menyebabkan hamil diluar nikah dikarenakan kurangnya kasih sayang yang didapatkan oleh anak, kurangnya pengawasan dan kurangnya pengayoman pada anak sehingga anak melakukan hal yang melenceng.”*⁷²

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya hamil diluar nikah dikarenakan kurangnya rasa aman dan nyaman anak didalam rumah, terlebih lagi kasih sayang yang diberikan oleh orang tua yang mungkin kurang, dan perpisahan antara orang tua juga menjadi pemicu anak melakukan hal yang melenceng serta kurangnya pengawasan terhadap anak yang membuat anak merasa tidak perlu takut melakukan hal hal yang dia inginkan.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap hamil di luar Nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung

Seorang wanita yang hamil diluar nikah tentunya sudah melakukan perbuatan zina. Dalam hukum Islam wanita yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan disebut sebagai pezina. Zina sangat dilarang dalam Islam dan haram hukumnya. Hukum hamil diluar nikah tentunya berdosa dan wajib mendapatkan hukuman sesuai syariat Islam. Tidak hanya sang wanita

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Yunita, Tanggal 15 Agustus 2024

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Jeindrawati, Tanggal 15 Agustus 2024

⁷² Wawancara dengan Ibu Martha, Tanggal 15 Agustus 2024

orang yang melakukan zina juga harus dihukum. Adapun hukuman orang yang melakukan zina adalah sebagai berikut :

1. Hukuman *Dera*

Wanita yang berzina baik hamil ataupun tidak dan ia mengakuinya maka harus diberikan hukuman dera atau cambuk. Hukuman dera diberikan pada mereka yang melakukan zina ghoiru muhson atau mereka yang belum menikah ⁷³ sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat An Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ غَيْرُ الَّذِي هُنَّ فِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (An Nur : 2)⁷⁴

2. Hukuman Rajam

Bagi pasangan yang melakukan zina dan mereka sudah menikah maka hukuman zina muhson yang mereka lakukan adalah dengan hukuman rajam atau dilempari batu hingga mati termasuk wanita yang sedang hamil. Sebagaimana hadits rasulullah SAW⁷⁵ berikut ini :

Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau sedang berada didalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil

⁷³ Abd Salam, “Hukum Dera Bagi Pesona Ditinjau Dari Aspek-Aspek Pendidikan,” *Skripsi*, 2022.

⁷⁴ Ridho Riyadi Riyadi, “Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina,” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 36–60, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.475>.

⁷⁵ Rokhmadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Nuhshan Dalam Hukum Islam Pidana Islam,” *Jurnal At-Taqaddum* 7, no. 2 (2019): 311–25.

Nabi seraya mengatakan Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal, Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, Apakah engkau ini gila? Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, Adakah engkau ini orang yang muhsan? Ya, jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian,” (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah)

Selain itu disebutkan dalam hadits lainnya

“Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. jejak yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam. (H.R. Muslim)

Wanita yang hamil diluar nikah diharuskan untuk bertobat atas perbuatan zinanya dan berdasarkan hukum wanita menikah saat hamil, ia boleh menikah dan bertunangan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya (baca tunangan dalam Islam). Untuk menghindari konflik dalam keluarga dan untuk menutupi aib bisaanya si wanita akan segera dinikahkan (baca hukum menikah saat hamil dan hukum menikahi wanita hamil).

Wanita hamil akibat zina akan melahirkan anak secara tidak sah apabila ia tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan nasabnya hanya kepada ibunya saja.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama yakni :

- a. Imam Syafi’i berpendapat bahwa anak yang lahir diluar nikah nasabnya terkait kepada laki-laki yang mengawini ibunya jika lama

⁷⁶ Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 12–16, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>.

kehamilan di atas enam bulan, akan tetapi jika saat menikah ibunya tengah hamil di bawah dari enam bulan, maka nasab anak dihubungkan kepada ibunya. Berdasarkan mazhab syafi'i maka anak diluar nikah yang ibunya tidak menikah memiliki ketentuan sebagai

- Tidak ada hubungan nasab kepada bapaknya melainkan kepada ibunya.
 - Tidak ada saling mewarisi dari ayahnya
 - Tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah
- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa nasab anak diluar nikah tetap terikat kepada ayah biologisnya atau laki-laki yang menghamili wanita tersebut dan bukan pada laki-laki yang menikahi ibunya.⁷⁷
- c. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pernikahan wanita saat hamil juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan mudharatnya. Berikut adalah bunyi pasal 53 yang mengatur pernikahan wanita yang hamil akibat zina

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷⁸

⁷⁷ Fathurriszky Adam, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022, 13–60.

Meskipun demikian, saat ini Kompilasi Hukum Islam lebih condong pada pendapat Imam Hambali dimana anak yang lahir diluar nikah suci dan ia tidak menanggung dosa ayah dan ibunya. Ia tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak termasuk pendidikan, status, agama dan nasab dari ayah biologisnya meskipun ibunya menikah dengan wanita lain. Sebaiknya hindari nikah siri agar anak mendapatkan haknya.

Pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Berbeda dengan makhluk-mahluk Allah yang lain, dalam mendapatkan pasangannya manusia dikenakan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam sebuah akad yang dinamakan pernikahan. Tentunya perbedaan ini disebabkan karena Allah telah memberikan keistimewaan yang sangat besar kepada manusia, yaitu akal dan hati. Diharapkan pula dengan akal dan hati tersebut manusia dapat menemukan pasangannya secara halal dan bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁷⁹

Sementara itu KHI yang secara khusus dalam babnya mengatur pernikahan wanita hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), di dalamnya ditetapkan bahwa “wanita hamil di luar nikah dapat di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan

⁷⁸ Suriyani, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Daam Tinjauan HUKUM Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2023, 234–55.

⁷⁹ Bagas Mustopa, “Pernikahan Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam,” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 1–12.

ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”. Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah di tetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawin kandengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.⁸⁰ Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya. Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh di nikahkan dengan laki-laki manapun yang mau bertanggungjawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat di nikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya sedangkan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggungjawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

Akibat Perbuatan Zina Selain akibat yuridis berupa hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana perzinaan, para ulama juga mengemukakan beberapa persoalan yang timbul akibat perzinaan tersebut yaitu :

Dalam masalah perkawinan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa orang mukmin tidak boleh mengawini orang yang telah melakukan perzinaan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam suara An-Nur ayat 3 yang artinya

⁸⁰ Iza Afkarina dan Muhammad Lubsi Tuqo Romadhan, “Ketentuan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif Antara Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Dengan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),” *Supremasi Hukum*” 19, no. 2 (2023): 11–18.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. QS. An-Nur/24 : 3)”

Atas dasar ayat di atas, Ibnu Masud berpendapat bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian menikahinya, maka keduanya selamanya dianggap berzina. Sebab ayat di atas sebagai penegasan diharamkan menikahi wanita pezina.

Sementara ulama dari kalangan *mazhab* Maliki berpendapat bahwa diperbolehkannya menikahi wanita pezina harus dengan syarat telah dilakukan *istibrâ* yakni upaya untuk bertobat dan memperbaiki serta membersihkan diri dari profesi kejinya dan ia telah benar-benar berhenti dari pekerjaannya yang tidak patut itu dengan tetap menunggu selama tiga kali menstruasi. Dalam masalah *iddah* Ulama *mazhab Hanafi*, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa wanita yang melakukan perziniaan tidak berhak dan tidak layak melakukan *iddah*, karena *iddah* merupakan syariat yang ditetapkan bagi wanita yang dikawini secara sah, bukan karena hamil di luar nikah yang masuk dalam ranah kemungkaran.⁸¹

Adapun Hukum Pernikahan a. Wajib Sebuah pernikahan dihukumi wajib yaitu bagi setiap seseorang yang dikawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan yang sangat keji yaitu perziniaan, serta dia telah mampu untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga baik dari fisik, mental serta finansialnya. b. Sunah Pernikahan berhukum sunah yaitu bagi mereka yang telah mampu dalam keadaan fisik, mental serta finansial, namun mereka tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam perziniaan disebabkan

⁸¹ M Nurul, *Perziniaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif, Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 13, 2016.

dari faktor usia yang belum dewasa atau bisa dari lingkup lingkungan yang baik. c. Haram Sebuah pernikahan dihukumi haram jika seorang pria tidak bisa memberikan Andri Nurwandi And Nur Fadhilah Syam, “*Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi ’ I Dan Kompilasi Hukum Islam* nafkah lahir serta nafkah bathin secara maksimal terhadap istrinya, dan dikhawatirkan akan membuat sengsara serta teraniaya terhadap istrinya. Namun sebuah pernikahan dengan keadaan seperti itu bisa diperbolehkan dengan pengecualian seorang laki-laki tersebut bisa berterus terang dari awal dan calon istrinya bisa menerima keadaanya. Selain itu ada juga beberapa pernikahan yang dihukumi haram seperti menikah dengan muhrimnya dan juga pernikahan yang tidak memenuhi beberapa ketentuan ketentuan dalam pernikahan. d. Makruh Pernikahan yang dihukumi makruh yaitu bagi seseorang yang tidak bisa sempurna memberikan nafkah bathin juga tidak mampu memberi nafkah lahir terhadap istrinya, walaupun hal tersebut tidak merugikan terhadap pihak istrinya. Apabila seseorang dengan keberadaan demikian menikah, pria tersebut tidak akan mengemban dosa yang diakibatkan oleh perbuatannya itu tetapi pria tersebut tidak memperoleh pahala darinya. Namun apabila seorang pria tidak melaksanakan pernikahan disebabkan pertimbangan di atas, maka dia akan memperoleh pahala.⁸²

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Zina juga bakal mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, itu berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa sehat manusia. Status Anak Dalam Kawin Hamil anak manusia yang juga menjadi nsalah satu tujuan syariat Islam, perbuatan itu juga merendahkan

⁸² Muhamad Choirul Anwar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang*” (2019).

akal sehat manusia akibat hawa nafsu sehingga merusak tujuan Syariat Islam di bidang pemeliharaan akal

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak hasil dari perkawinan seorang wanita hamil adalah berstatus anak yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing.⁸³

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau *syubhat* atau kawin *pasid*, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk mendukung pendapatnya mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya (*spermanya*) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpulkan wanita tawanan perang sampai menghabiskan *istibra'*-nya (*iddah*) satu kali haid. Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya: “Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali”. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu *iddah*. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki

⁸³ Suriyani, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Daam Tinjauan HUKum Islam Dan Hukum Positif.”

iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Pendapat kedua Imam ini dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya. Oleh karena itu imam Malik dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan *iddah* secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian perkawinan wanita hamil dilarang.⁸⁴

⁸⁴ Aladin, "Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas tentang Hukum Islam Tentang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Orang Tua terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir, Kota Bitung bahwa orang tua menganggap bahwa hamil diluar nikah merupakan hal yang tidak dibenarnya dan tidak bisa dirubah lagi sehingga orang tua hanya bisa pasrah, iklash serta mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak anak mereka yaitu dengan menikahkan anak mereka
2. Pandangan Hukum Islam terhadap hamil di luar di Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Pandangan Hukum Islam terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung bahwa KHI yang secara khusus dalam babnya mengatur pernikahan wanita hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), di dalamnya ditetapkan bahwa “wanita hamil di luar nikah dapat di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”. Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah di tetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawin kan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa

wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Orang Tua Harus lebih mengawasi, memberikan kasih sayang kepada anak baik dirumah maupun diluar rumah
2. Pemerintah atau pemuka agama perlu adanya melakukan sosialisasi terbuka mengenai dampak hamil diluar nikah terlebih lagi maraknya hamil diluar nikah pada saat sekarang ini.

Dengan demikian penulis menyimpulkan hasil penelitian ini dengan mengaitkan kepada Dalam hukum positif, asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Bachtiar, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Herdiansyah, Haris. “Wawancara, Observasi Dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif.” (*Depok: PT Rajagrafindo Persada*), 2013, h.27.

Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.” *Presiden Republik Indonesi*, 2012, 1–5.

Rachmat Krisdayanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta:Kencana,2010) , 97

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta,2011), 8

Jurnal

Adam, Fathurrizky. “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022, 13–60.

Aladin. “Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam.” *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum* Vol. 46, no. No. 3 (2020): 240.

Anita Indah Sari. “Fenomena Hamil Diluar Nikah Pada Masyarakat Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.” *Journal of Petrology* 369, no. 1 (2013): 1689–99.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif

- Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Bukido, Rosdalina. “Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018)
- Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Dirgapraja, Vikri Abdya, Roosje J Poluan, and Ricky S.M Lakat. “Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung.” *Jurnal Spasial* 6, no. 2 (2019): 2.
- Fahrul Fauzi. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 12–16. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>.
- Fatimah. “Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Luar Nikah Di Kota Bengkulu Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2021): 1689–99.
- Fauzi, Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 22.
- Hariyono, and Anwarudin. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah.” *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022)
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Pendais* I, no. 1 (2019)
- Junawaroh. “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah).” *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, no. 2 (2021): h. 331-356.
- Kamran, Annisa Mardatilla, Nur Azizah, Lisa Ernawati, Ahmad Fauzan, and Fitri

- Fahmi. “Kenakalan Remaja Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Senggigi, Kec.Batulayar, Kab.Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.” *RETORIKA: Journal of Law, Social, AndHumanities* 1, no. 1 (2022): 43–56.
- Mustika, firdaus aulia. “Pernikahan Diusia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 10–27 (2021): 2013–15.
- Mustopa, Bagas. “Pernikahan Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam.” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 1–12.
- Noviarni, Dewi. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 79–92.
- Nurul Umayyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil.” *Journal of Business Theory and Practice* 10, no. 2 (2021): 6.
- Nurul, M. *Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif. Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 13, 2016.
- Paringanblog. “Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).” <https://Paringan.Blogspot.Com/2015/11/Asal-Usul-Anak-Menurut-Perspektif.Html>, 2022.
- Putra, Alveraldo Eka, “Akibat hukum perkawinan wanita wanita hamil di luar nikah dalam ketentuan hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Jambi Timur), 2021”
- Rachamtullah, Dan, and Qomaruddin. “Marriage Law Comparative Study of Married by Accident between the Four Mahdzhah Fiqh and the Maslahah Perspective Islamic Law Compilation Studi Komparasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Antara Fiqh Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam Persp.” *Jurnal Bimas Islam* 11. No.111 (2018): 2–30.
- Rayen Riski P Entuu, Nasruddin. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap

- Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus Di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman.” *SPECTRUM* 3, no. 1 (2023): 60–71.
- Renyut, Lukas Rezky, Veronika Kumurur, and Hendriek H. Karongkong. “Identifikasi Dan Pemetaan Lahan Kritis Dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Bitung).” *Jurnal Spasial* 5, no. 1 (2018): 92–104. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/19101>.
- Riyadi, Ridho Riyadi. “Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina.” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 36–60. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.475>.
- Rizky Perdana Kiay Demak. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018* VI, no. 6 (2018): 1–26.
- Rokhim, Nur. “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek).” *UIN Tulungalu*, 2022, 17–52.
- Rokhmadi. “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Nuhshan Dalam Hukum Islam Pidana Islam.” *Jurnal At-Taqaddum* 7, no. 2 (2019): 311–25.
- Sabir, Muhammad. “Problematika Perkawinan Wanita Hamil Dan Implementasi Khi Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Pengadilan Agama.” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 30. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10723>.
- Shella Noviani Kristianto. “Perkawinan Online Ditinjau Dari Rukun, Syarat Dan Prosedur Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Universal Declaration of Human Rights*, 2015, 1–81.
- Sitti Rahma. “Elemen Pembentuk Citra Kota Bitung.” *Jurnal Spasial* 5, no. 2 (2021): 1671–78.

Suriyani. “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Daam Tinjauan HUKUM Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2023, 234–55.

Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. “Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Attarbiyah* 27 (2018): 1. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

Skripsi

Abdillah Muhammad. “Mengenal Syarat, Rukun Dan Hukum Nikah Dalam Prespektif Islam.” *Skripas*, 2020, 25.

Adam, Fathurrizky. “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022, 13–60.

Aladin. “Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam.” *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum* Vol. 46, no. No. 3 (2020): 240.

Anita Indah Sari. “Fenomena Hamil Diluar Nikah Pada Masyarakat Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.” *Journal of Petrology* 369, no. 1 (2013): 1689–99.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Bukido, Rosdalina. “Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

Dadan, Muttaqien. “Tinjauan Umum Tentang Perkawinan” 01 (2016): 1–23.

Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2018): 91–102.

Dirgapraja, Vikri Abdya, Roosje J Poluan, and Ricky S.M Lakat. “Pengaruh

Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung.” *Jurnal Spasial* 6, no. 2 (2019): 2.

Dr. Bachtiar, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Fahrul Fauzi. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 12–16. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>.

Faizun, Andri. “Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama.” *Skripsi*, 2022, 8–34.

Fatimah. “Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Luar Nikah Di Kota Bengkulu Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2021): 1689–99.

Fauzi, Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 22.

Hariyani, Rina, and Ade Afriansyah, H. Taufik Warman Mahfudz. “Zinah Dalam Q.S. An-Nur (24): 3: Pendekatan Ma’na Cum Maghza.” *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. June (2022): 35–48.

Hariyono, and Anwarudin. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah.” *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 34–55. <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21>.

Herdiansyah, Haris. “Wawancara, Observasi Dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif.” (Depok: *PT Rajagrafindo Persada*), 2013, h.27.

Herlina kadir. “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pernikahan Dini Di Kelurahan Winenet Kota Bitung.” 2023, 2023.

- Im Apriliyanti. "Fenomena Hamil Diluar Nikah." *Skripsi*, 2019, 33–55.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan." *Presiden Republik Indonesi*, 2012, 1–5.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais I*, no. 1 (2019): 56–68.
- Junawaroh. "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)." *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, no. 2 (2021): h. 331-356.
- Kamran, Annisa Mardatilla, Nur Azizah, Lisa Ernawati, Ahmad Fauzan, and Fitri Fahmi. "Kenakalan Remaja Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Senggigi, Kec.Batulayar, Kab.Lombok Barat Nusa Tenggara Barat." *RETORIKA: Journal of Law, Social, AndHumanities* 1, no. 1 (2022): 43–56.
- Kartono, Kartini. "Pengantar Metodologi Riset Sosial." (*Bandung: CV .Mandar Maju*), 1996, H. 81.
- Malik, Devisolita, Athanasia Budi Astuti, and Natalia R Yulianti. "Pengalaman Hidup Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah." *Cakrawala*, 2019, 259–86.
- Mulyaningrum, Ismi Wahyu. "Self-Acceptance Orang Tua Dari Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali." *Skripsi*, 2022, 121.
- Mustika, firdaus aulia. "Pernikahan Dusia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 10–27 (2021): 2013–15.
- Mustikah, Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara," 2019, 45.
- Mustopa, Bagas. "Pernikahan Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam."

- Maddika : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 1–12.
- Noviarni, Dewi. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 79–92.
- Nurul, M. *Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif. Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 13, 2016.
- Nurul Umayyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil.” *Journal of Business Theory and Practice* 10, no. 2 (2021): 6.
- Nurulita Dwi Stevani. “Faktor-Faktor Remaja Hamil Diluar Nikah Di Kampung Masjid Kelurahan Pesewaan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Selatan Bandar Lampung.” *Skripsi*, 2018, 1–109.
- Paringanblog. “Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Https://Paringan.Blogspot.Com/2015/11/Asal-Usul-Anak-Menurut-Perspektif.Html*, 2022.
- Putra, Alveraldo Eka. “Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur),” 2021, 1–78.
- Rachamtullah, Dan, and Qomaruddin. “Marriage Law Comparative Study of Married by Accident between the Four Mahdzhah Fiqh and the Maslahah Perspective Islamic Law Compilation Studi Komparasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Antara Fiqh Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam Persp.” *Jurnal Bimas Islam* 11. No.111 (2018): 2–30.
- Rayen Riski P Entuu, Nasruddin. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus Di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman.” *SPECTRUM* 3, no. 1 (2023): 60–71.
- Renyut, Lukas Rezky, Veronika Kumurur, and Hendriek H. Karongkong. “Identifikasi Dan Pemetaan Lahan Kritis Dengan Menggunakan Teknologi

- Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Bitung).” *Jurnal Spasial* 5, no. 1 (2018): 92–104. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/19101>.
- Riyadi, Ridho Riyadi. “Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina.” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 36–60. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.475>.
- Rizky Perdana Kiay Demak. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018* VI, no. 6 (2018): 1–26.
- Rokhim, Nur. “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek).” *UIN Tulungalu*, 2022, 17–52.
- Rokhmadi. “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Nuhshan Dalam Hukum Islam Pidana Islam.” *Jurnal At-Taqaddum* 7, no. 2 (2019): 311–25.
- Romadhan, Iza Afkarina dan Muhammad Lubsi Tuqo. “Ketentuan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif Antara Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Dengan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).” *Supremasi Hukum* 19, no. 2 (2023): 11–18.
- Roza Yusniar. “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya).” *Skripsi*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Rozalina, Reni. “Rukun Nikah.” *Skripsi*, 2019, 45–65.
- Rudiansyah, R. “Dasar Hukum Perkawinan Pada Remaja Hamil Diluar Nikah.” *Skripsi*, 2016, 1–34.
- Sabir, Muhammad. “Problematika Perkawinan Wanita Hamil Dan Implementasi Khi Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Pengadilan Agama.”

- Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 30. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10723>.
- Salam, Abd. "Hukum Dera Bagi Pesona Ditinjau Dari Aspek-Aspek Pendidikan." *Skripsi*, 2022.
- Sayuti Thalib. "Hukum Kekeluargaan Indonesia." *UI Press* 1 (2027): 34–68.
- Shella Noviani Kristianto. "Perkawinan Online Ditinjau Dari Rukun, Syarat Dan Prosedur Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Universal Declaration of Human Rights*, 2015, 1–81.
- Sitti Rahma. "Elemen Pembentuk Citra Kota Bitung." *Jurnal Spasial* 5, no. 2 (2021): 1671–78.
- Suriyani. "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Daam Tinjauan HUKUM Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2023, 234–55.
- Susi Tilayanti. "Praktek Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar." *Skripsi*, 2019, 2–5.
- Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Attarbiyah* 27 (2018): 1. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.
- Utara, BPS Sulawesi. "Persentase Perempuan Pernah Hamil Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Dan Umur Hamil Pertama Di Sulawesi Utara (Persen), 2018-2020." *BPS Sulawesi Utara*, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mutiara Rahmadawati Kaharu

Tempat/Tanggal lahir : Bitung, 10 Desember 2001

Alamat : Kec, Madidir Kota Bitung

Alamat Email : kaharumutiara@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Impres 675
2. MTS Negeri 1 Bitung
3. SMA Muhammadiyah Bitung
4. Institut Agama Islam Negeri Manado – (Program Studi: Hukum Keluarga)

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Ranting SMA Muhammadiyah Bitung (2019-2020).
2. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bitung (Ipm) Cabang Madidir (2020-2022).
3. Bendahara Umum Daerah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bitung(Ipm) (2022-2024)

Dokumentasi Lampiran-lampiran

S







